

**PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SAT
TAHTI) DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN BENDA
SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh : Muhammad Zarkasih
NIM. 23120053

MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025

**PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SAT
TAHTI) DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN BENDA
SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh : Muhammad Zarkasih
NIM. 23120053

MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025

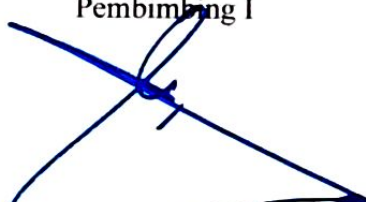
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam
Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang
Bukti di Lingkungan Kepolisian
Nama Mahasiswa : Muhammad Zarkasih
NIM : 23120053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

 Pembimbing I (Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)	 Pembimbing II (Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N)
---	---

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian

Nama Mahasiswa : Muhammad Zarkasih

NIM : 23120053

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota Penguji I,



(Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N)

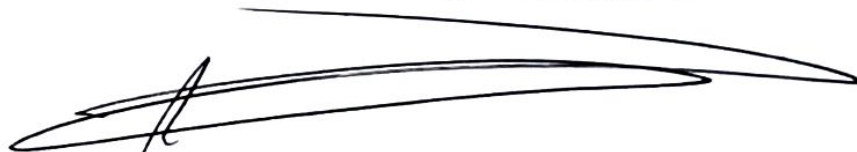
Anggota Penguji II,



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Muhammad Zarkasih

NIM : 23120053

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam Optimalisasi
Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti di Lingkungan
Kepolisian***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zarkasih

NIM. 23120053

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian.”**

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Machmud, M.M., M.Pd.I., selaku Plt. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan dan sekaligus merupakan Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Ibu Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.

6. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Muhammad Zarkasih

NIM. 23120053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	0
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teoritis	12
1. Teori Kewenangan	29
2. Teori Perlindungan Hukum	45
3. Teori Efektivitas Hukum	60
4. Teori Penegakan Hukum	67
5. Teori Keadilan	87
B. Landasan Konseptual	12
1. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)	12
2. Barang Bukti	15
3. Kepolisian	24
C. Kerangka Berpikir	100

D.	Originalitas Penelitian	101
BAB III		104
METODOLOGI PENELITIAN		104
A.	Jenis Penelitian	104
B.	Pendekatan Penelitian	105
C.	Jenis dan Sumber Data	105
D.	Teknik Pengumpulan Data	107
E.	Metode Analisis Data	108
BAB IV		110
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		110
A.	Hasil Penelitian	110
B.	Pembahasan	112
1.	Peran Sat Tahti dalam Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti	112
2.	Hambatan Sat Tahti dalam Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti	120
3.	Upaya dan Strategi Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan oleh Sat Tahti di Lingkungan Kepolisian	125
BAB V		131
PENUTUP		131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		134

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan benda sitaan negara dalam lingkungan kepolisian merupakan isu penting yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum. Benda sitaan sering kali mengalami kendala, baik dalam hal penyimpanan, pengamanan, maupun pemanfaatannya, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama mengenai bagaimana peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam optimalisasi pengelolaan benda sitaan negara, sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan terhadap benda sitaan, serta bagaimana efektivitas hukum dalam implementasi kewenangan Sat Tahti di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, dan teori keadilan untuk menganalisis fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), dengan pendekatan wawancara, observasi, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sat Tahti masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, tumpang tindih kewenangan antarunit, serta lemahnya regulasi teknis. Meskipun demikian, upaya optimalisasi telah dilakukan melalui peningkatan sistem administrasi, penguatan koordinasi antarpenghak hukum, serta pengawasan internal yang lebih ketat. Dari sudut pandang perlindungan hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempertegas aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap benda sitaan, sehingga keadilan substantif dapat terjamin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan benda sitaan negara memerlukan reformulasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan integritas aparat, agar tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif dapat tercapai.

Kata Kunci: Sat Tahti, benda sitaan negara, kewenangan, perlindungan hukum.

ABSTRACT

The issue of managing state-confiscated goods within the police environment is a crucial matter closely related to transparency, accountability, and the effectiveness of law enforcement. Confiscated goods often encounter problems in terms of storage, security, and utilization, leading to potential state losses and legal uncertainty. Based on this background, the study formulates key research problems: the role of the Detention and Evidence Unit (Sat Tahti) in optimizing the management of confiscated goods, the extent to which legal protection can be provided for such goods, and how the effectiveness of law operates within Sat Tahti's authority in the Indonesian National Police (Polri). This study applies the theories of authority, legal protection, legal effectiveness, law enforcement, and justice as analytical frameworks. The research method employed is sociological (empirical) legal research, utilizing interviews, observation, as well as primary and secondary data analysis. The findings reveal that Sat Tahti still faces significant challenges, including limited facilities, overlapping authority among units, and weak technical regulations. Nevertheless, efforts at optimization have been made through improving administrative systems, strengthening inter-agency coordination, and enforcing stricter internal supervision. From the perspective of legal protection, there is an urgent need to reinforce regulations that ensure legal certainty for confiscated goods, thereby guaranteeing substantive justice. The study concludes that optimizing the management of confiscated state goods requires regulatory reformulation, institutional capacity building, and the strengthening of law enforcement integrity in order to achieve fair and effective law enforcement objectives.

Keywords: Sat Tahti, confiscated goods, authority, legal protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan benda sitaan yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia.¹ Barang bukti memiliki kedudukan sentral karena berfungsi untuk memperkuat alat bukti lain dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tanpa pengelolaan yang baik, barang bukti dapat kehilangan nilai autentikasinya yang pada akhirnya merugikan proses pembuktian.² Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki kewajiban untuk memastikan barang bukti yang disita tetap terjaga keutuhannya. Fungsi ini tidak sekadar administratif, melainkan juga bagian dari upaya menjamin keadilan dalam proses peradilan pidana. Kegagalan dalam menjaga barang bukti berpotensi meruntuhkan integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.³

Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) di lingkungan kepolisian memiliki peran strategis dalam pengelolaan benda sitaan. Tugas Sat Tahti mencakup penerimaan, pencatatan, pengamanan, hingga penyerahan barang bukti pada tahap proses peradilan.⁴ Peran ini menjadi vital karena barang bukti

¹ Lestari, R., Trisna, N., & Effida, D. Q. Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No (2), 2020, hlm. 148-162.

² Sengi, E., & Usak, U. Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, Vol 9 No (1), 2025, hlm. 20-30.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 214

⁴ Muhardi, D., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU. *Collegium Studiosum Journal*, Vol 8 No (1), hlm. 123-140.

seringkali bersifat sensitif, bernilai ekonomi tinggi, bahkan berhubungan dengan hak kepemilikan seseorang. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, Sat Tahti dapat menghadapi risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan barang bukti. Situasi tersebut akan menimbulkan persoalan hukum serius bagi proses penyidikan maupun persidangan. Institusi kepolisian dituntut membangun tata kelola yang akuntabel agar barang bukti tetap memiliki nilai pembuktian yang sah.⁵

Barang bukti tidak hanya terbatas pada benda bergerak, melainkan juga dapat berupa benda tidak bergerak maupun dokumen.⁶ Keanekaragaman bentuk barang bukti menimbulkan tantangan tersendiri bagi Sat Tahti dalam proses penyimpanan dan pengelolaannya. Sebagai contoh, benda sitaan yang berupa kendaraan bermotor memerlukan tempat penyimpanan khusus dengan pengamanan berlapis. Sementara barang bukti berupa narkoba atau senjata api membutuhkan prosedur penanganan yang ketat karena rawan penyalahgunaan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti tidak dapat diperlakukan secara seragam, melainkan membutuhkan standar operasional prosedur yang sesuai dengan karakteristik barang. Tanpa pedoman yang rinci, risiko kerusakan dan hilangnya nilai pembuktian semakin besar.⁸

⁵ Muchsin, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 203

⁶ Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No (2), 2023, hlm. 91-102.

⁷ Johar, O. A., & Yana, M. Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi. In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 124-133.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 43

Masalah pengelolaan barang bukti semakin kompleks ketika dihubungkan dengan aspek pertanggungjawaban hukum. Terdapat banyak kasus di mana barang bukti hilang, rusak, atau bahkan disalahgunakan aparat yang tidak bertanggung jawab.⁹ Fenomena ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap integritas institusi kepolisian. Hilangnya barang bukti bukan hanya menghambat jalannya peradilan, melainkan juga menimbulkan kerugian materiil bagi pihak-pihak terkait.¹⁰ Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pengawasan turut memperburuk kondisi tersebut. Situasi ini menuntut adanya penguatan peran Sat Tahti sebagai unit khusus yang berwenang menangani benda sitaan.

Sat Tahti sebagai bagian dari struktur organisasi kepolisian memiliki kedudukan penting untuk memastikan tertib administrasi dalam pengelolaan barang bukti. Administrasi yang rapi dan akuntabel akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.¹¹ Barang bukti yang terdata dengan baik akan memudahkan proses penyerahan kepada kejaksaan maupun pengadilan. Kerapian administrasi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap potensi penyalahgunaan barang bukti. Dalam perspektif manajemen publik, akuntabilitas administrasi merupakan salah satu bentuk

⁹ Daiyana, L. Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak" Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects in the Process of the Criminal Justi. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 3 No (3), 2017.

¹⁰ Imelda, R., & Dewi, S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Di Rupbasan Rengat. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), hlm. 600-619.

¹¹ Mansyur, R. Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No (1), 2015, hlm. 83-100.

pertanggungjawaban kepada masyarakat.¹² Sat Tahti memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan publik melalui transparansi pengelolaan barang bukti.¹³

Hambatan yang dihadapi Sat Tahti dalam pengelolaan benda sitaan tidak dapat diabaikan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan sarana prasarana penyimpanan barang bukti. Gudang atau ruang penyimpanan yang tidak memadai sering menyebabkan penumpukan barang bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan barang dalam jumlah besar.¹⁴ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola barang bukti juga menjadi masalah serius. Kurangnya pemahaman teknis dapat menimbulkan kesalahan prosedur dalam penyimpanan maupun pencatatan. Kelemahan ini berpotensi mengurangi kualitas penanganan barang bukti dan mempengaruhi integritas proses hukum.¹⁵

Pengelolaan benda sitaan juga berhubungan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran masing-masing dalam siklus pengelolaan barang bukti. Kelemahan koordinasi sering menimbulkan ketidaksinkronan dalam penyerahan maupun pemusnahan barang bukti. Situasi ini tidak jarang menyebabkan penundaan proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang berperkara.

¹² Raba, M. *Akuntabilitas konsep dan Implementasi*, Malang: UMMPress, 2020, hlm 7-9.

¹³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 56

¹⁴ Simanullang, W., & Manullang, H. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Narkoba Agar Tidak Mengalami Penyusutan Pada Saat Sidang Dipengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4 No (6), 2024, hlm. 6378-6386.

¹⁵ Efa Laela Fakhriah, *Barbuk: Permasalahan Hukum Barang Bukti dan Penyitaan*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 89

Harmonisasi antar lembaga menjadi syarat utama untuk menciptakan sistem pengelolaan barang bukti yang efektif.¹⁶ Peran Sat Tahti menjadi titik sentral dalam membangun komunikasi yang efisien dengan lembaga lain.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah memberikan dasar hukum mengenai barang bukti, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala. KUHAP mengatur mengenai penyitaan, penyimpanan, dan pemusnahan barang bukti, namun belum memberikan pedoman teknis yang detail. Kondisi ini mendorong kepolisian untuk menyusun peraturan internal dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.¹⁷ Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara aturan yang ada dengan realitas praktik. Kesenjangan ini menimbulkan ruang abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik tidak sesuai hukum. Sat Tahti harus mampu mengisi kekosongan tersebut melalui penerapan standar manajemen modern.

Digitalisasi administrasi merupakan salah satu solusi yang mulai diupayakan dalam pengelolaan barang bukti. Pencatatan berbasis teknologi informasi dapat meminimalisir kesalahan manual dan meningkatkan transparansi.¹⁸ Akses yang terintegrasi dengan lembaga lain juga dapat mempercepat proses verifikasi barang bukti.¹⁹ Namun, penerapan digitalisasi membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 278.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 329

¹⁸ Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I., *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*, Payukumbuh: Serasi Media Teknologi, 2024, hlm 45.

¹⁹ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Bandung: Graha Ilmu, 2017, hlm. 167.

Tidak semua satuan kepolisian memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan sistem digital secara optimal. Sat Tahti perlu mendapatkan dukungan anggaran dan pelatihan agar transformasi digital berjalan sesuai harapan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengelolaan barang bukti. Masyarakat menilai keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dari putusan pengadilan, melainkan juga dari bagaimana barang bukti dijaga keasliannya. Kasus hilangnya barang bukti narkoba atau penyalahgunaan barang sitaan menjadi sorotan publik yang merugikan citra kepolisian.²⁰ Transparansi pengelolaan barang bukti dapat menjadi instrumen untuk memulihkan kepercayaan publik. Sat Tahti sebagai garda terdepan harus menunjukkan integritas tinggi dalam setiap tahap pengelolaan barang bukti. Hal ini akan memperkuat legitimasi kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan normatif yang lebih terperinci bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang bukti. Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penyerahan barang bukti, sehingga diharapkan mampu menutup kekosongan teknis yang belum diatur secara jelas dalam KUHAP. Melalui Perkapolri

²⁰ Perdana, A. P. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), hlm. 222-228

tersebut, kepolisian dituntut untuk menjalankan tata kelola barang bukti secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan tujuan menjaga nilai autentikasi barang bukti demi kepentingan proses peradilan. Kehadiran regulasi internal ini memperkuat kedudukan Sat Tahti sebagai unit yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga keutuhan barang bukti, sekaligus menjadi instrumen pengendalian internal guna mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan atau kelalaian yang merugikan proses hukum.

Meskipun Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 telah memberikan pedoman yang relatif komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kendala implementasi yang signifikan. Beberapa hambatan utama antara lain keterbatasan sarana penyimpanan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang memahami standar prosedur teknis, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara aturan normatif dengan realitas di lapangan, sehingga tujuan Perkapolri untuk menciptakan tata kelola barang bukti yang ideal belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini semakin kuat untuk menelaah sejauh mana peran Sat Tahti dalam mengimplementasikan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi agar pengelolaan benda sitaan dapat benar-benar mendukung integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kajian akademik mengenai peran Sat Tahti masih relatif terbatas dibandingkan kajian lain mengenai fungsi kepolisian. Padahal, isu barang bukti seringkali menjadi titik krusial dalam perdebatan hukum acara pidana.

Penelitian ilmiah yang mendalam akan memberikan kontribusi penting bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif tentang peran Sat Tahti dapat menjadi dasar perumusan kebijakan baru yang lebih efektif. Kebutuhan akan literatur akademik mengenai hal ini semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas perkara pidana. Tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pencarian strategi optimalisasi pengelolaan benda sitaan oleh Sat Tahti. Optimalisasi yang dimaksud bukan hanya memperbaiki aspek teknis, tetapi juga menyentuh aspek regulasi, kelembagaan, dan etika. Pendekatan multidimensional diperlukan agar pengelolaan barang bukti tidak sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang implementatif bagi kepolisian. Dampaknya bukan hanya bagi aparat penegak hukum, melainkan juga bagi masyarakat luas yang mengharapkan sistem hukum yang berintegritas. Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pilar negara hukum di Indonesia.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Sat Tahti dalam pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Sat Tahti dalam optimalisasi pengelolaan benda sitaan?
3. Bagaimana solusi dan strategi optimalisasi pengelolaan benda sitaan oleh Sat Tahti di lingkungan kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti di lingkungan kepolisian.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Sat Tahti dalam upaya optimalisasi pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti.
3. Untuk merumuskan solusi dan strategi optimalisasi pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti oleh Sat Tahti di lingkungan kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum pidana dan manajemen kepolisian yang berhubungan dengan pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti. Kajian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) sebagai unit strategis yang belum banyak dibahas secara komprehensif, terutama terkait prosedur penerimaan, penyimpanan, dan pengembalian barang bukti. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara aspek normatif yang diatur dalam KUHAP, peraturan internal kepolisian, serta praktik empiris di lapangan. Secara lebih luas, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji mekanisme

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang bukti sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai rekomendasi bagi kepolisian, khususnya Sat Tahti, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti. Temuan penelitian dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki sistem administrasi, memperkuat mekanisme pengawasan, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana penyimpanan yang sesuai standar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan teknis dan pemahaman hukum yang lebih mendalam, sehingga potensi terjadinya kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan barang bukti dapat diminimalisasi. Bagi masyarakat, manfaat praktis penelitian ini terletak pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian analisis penulis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)

Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) adalah unit organisasi kepolisian yang diberi tanggung jawab khusus atas pengelolaan tahanan serta benda sitaan yang berstatus barang bukti.²¹ Nama unit ini sendiri sudah menunjukkan dua fungsi pokoknya: pengelolaan tahanan (penitipan dan pemeliharaan kondisi tahanan) serta pengelolaan barang bukti (penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyerahan barang bukti). Fungsi gabungan tersebut menempatkan Sat Tahti sebagai titik penting dalam rantai proses penegakan hukum karena unit ini menjaga bukti fisik yang menyokong proses pembuktian di pengadilan sekaligus mengurus aspek keamanan fisik terhadap orang yang ditahan.²² Pengertian operasional Sat Tahti berbeda-beda menurut struktur organisasi Polri di tingkat pusat, daerah, dan satuan, tetapi esensinya tetap: memastikan integritas fisik dan administratif baik terhadap orang yang ditahan maupun terhadap barang bukti yang disita. Literatur kepolisian menekankan bahwa unit semacam ini

²¹ Muhardi, D., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), hlm. 123-140.

²² Kiswadi, K., Erief, E., & Anwar, K. (2024). Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan. *Spektrum Hukum*, 21(1), hlm. 46-54.

harus beroperasi berdasarkan standar administratif dan prosedural agar fungsi hukumnya terpenuhi.

Kedudukan normatif Sat Tahti berakar pada aturan hukum acara pidana dan peraturan internal kepolisian yang mengatur tata cara penyitaan, penahanan, serta pengelolaan bukti; KUHAP memberikan kerangka hukum dasar mengenai penyitaan dan pengamanan barang bukti sementara kebijakan/prosedur internal Polri menerjemahkannya ke dalam SOP teknis. Landasan hukum ini menegaskan kewajiban dokumentasi, pelibatan pihak-pihak yang relevan saat penyitaan (misalnya saksi penyitaan), serta kewajiban menjaga chain of custody sehingga barang bukti tetap sah di muka persidangan. Penjabaran teknis yang sering disebutkan dalam literatur termasuk catatan penerimaan, buku registrasi barang bukti, pelabelan, serta penggunaan segel atau tanda lain sebagai bukti tidak diotak-atiknya sebuah barang. Kepatuhan pada norma-norma ini menjadi garis batas antara pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan praktik administratif yang rawan sengketa hukum.

Struktur organisasi dan posisi Sat Tahti biasanya diatur agar memiliki hubungan kerja yang erat dengan unit penyidik, unit kriminalitas, serta bagian administrasi kepolisian; unit ini bisa berlokasi di tingkat Polres/Polresta atau Poltabes dan sering kali tersentralisasi untuk memudahkan kontrol administrasi. Penempatan organisatoris tersebut memungkinkan Sat Tahti menjalankan fungsi koordinatif ketika barang bukti harus diserahkan ke penyidik, dikirim ke kejaksaan, atau disajikan di

persidangan. Literatur manajemen kepolisian menekankan bahwa pengaturan posisi organisasi seperti ini bertujuan memberi kepastian alur komando dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan yang bisa mengakibatkan kebingungan administrasi. Kejelasan struktur juga mempermudah audit internal dan pengawasan eksternal yang menjadi unsur penting dalam akuntabilitas pengelolaan bukti.

Tugas operasional Sat Tahti meliputi serangkaian kegiatan teknis yang sistematis: penerimaan barang bukti dari penyidik dengan dokumentasi lengkap; pencatatan rinci termasuk deskripsi, kondisi, asal barang, serta tanda pengenal; penyimpanan di fasilitas yang sesuai karakteristik barang; pemeliharaan agar tidak mengalami kerusakan; serta pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan, persidangan, atau pemusnahan sesuai ketentuan.²³ Prosedur teknis tersebut harus menjamin ketidakersentuhannya (*integrity*) dan kelanjutan bukti (*continuity*) sehingga hubungan antara barang bukti dengan peristiwa hukum tetap jelas.²⁴ Selain itu, Sat Tahti juga mempunyai kewajiban administratif seperti pembuatan berita acara penerimaan, buku register, dan laporan periodik yang menjadi dasar pertanggungjawaban internal. Kajian tentang barang bukti menekankan bahwa kelalaian pada salah satu tahap operasional ini berisiko menghilangkan nilai pembuktian barang tersebut di persidangan.

²³ Quintari, T., Suratno, T., & Mauladi, M. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Tahanan dan Barang Bukti Menggunakan Model Prototype Pada Kepolisian Daerah Jambi. *JUSS (Jurnal Sains Dan Sistem Informasi)*, 2(1), hlm. 36-44.

²⁴ Darmansyah, E., & Lie, G. (2024). Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), hlm. 1-9.

Signifikansi keberadaan Sat Tahti bagi sistem peradilan pidana terletak pada peran unit ini sebagai penjaga bukti material dan sebagai pelaksana tata laksana penahanan yang beradab serta administratif. Pengelolaan tahanan yang memenuhi standar dasar hak asasi manusia dan pengelolaan barang bukti yang akuntabel sama-sama mempengaruhi legitimasi hasil penegakan hukum di mata publik dan lembaga peradilan. Literatur kriminologi dan praktik peradilan menegaskan bahwa petugas yang menjalankan fungsi Sat Tahti harus memiliki kompetensi teknis, integritas etika, serta pemahaman normatif yang memadai supaya operasional sehari-hari tidak menjebak proses hukum ke ranah kesalahan prosedural. Perbaikan sarana, sistem administrasi, dan pelatihan personel sering dianjurkan sebagai langkah dasar untuk memperkuat fungsi Sat Tahti, sehingga kontribusi unit ini terhadap penegakan hukum menjadi lebih andal dan kredibel.

2. Barang Bukti

Prof Andi Hamzah menjelaskan bahwa barang bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu argumen, posisi, atau tuduhan.²⁵ Alat bukti, di sisi lain, merujuk pada metode yang diperbolehkan untuk membuktikan argumen atau tuduhan di pengadilan, seperti kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk dalam kasus pidana. Sementara itu, Prof Koesparmono Irsan mengutip pandangan Prof Sudikno Mertokusumo tentang

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Eisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 10

pembuktian secara yuridis. Menurut Mertokusumo, pembuktian yuridis berarti memberikan dasar yang memadai kepada hakim untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian memiliki tiga pengertian: logis, konvensional, dan hukum acara yang memiliki relevansi dalam konteks hukum.²⁶

Membuktikan secara logis berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak dan berlaku untuk semua orang. Sedangkan membuktikan secara konvensional juga memberikan kepastian, tetapi kepastian tersebut bersifat relatif. Membuktikan secara yuridis, pada dasarnya, adalah memberikan dasar yang memadai kepada hakim untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa yang disajikan.²⁷ Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala hal (baik barang maupun non-barang) yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, serta untuk menolaknya. Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi yang eksplisit untuk barang bukti, namun barang bukti dapat dianggap memiliki makna yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP mengatur bahwa penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12

²⁷ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 21

atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk keperluan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.²⁸

Berdasarkan penafsiran otentik yang tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang juga disebut sebagai "Barang Bukti" memiliki fungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Namun, terdapat beberapa definisi lain mengenai barang bukti yang diberikan oleh para ahli, antara lain:

- 1) Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
- 2) Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, pengeledahan, dan pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan menyimpan benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- 3) Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.

²⁸ Muchamad Iksan, *Hand Out Hukum Acara Pidana (HAP. Bagian I)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016, hlm. 110

- 4) Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.²⁹

Ada beberapa teori tentang sistem pembuktian yang akan dibahas sebelum melihat sistem yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP):

- 1) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction in Time)

Dalam sistem pembuktian yang didasarkan hanya pada keyakinan hakim, keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa sepenuhnya ditentukan oleh keyakinan pribadi hakim. Kelemahan utama dari sistem ini adalah bahwa hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dalam menjatuhkan putusan, tanpa harus mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan di persidangan. Dengan kata lain, meskipun bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim masih dapat memutuskan untuk menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinan pribadinya. Sebaliknya, meskipun bukti-bukti yang ada cukup untuk membuktikan kebersihan terdakwa, hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa jika tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Kebebasan yang sangat besar ini dapat menimbulkan potensi keadilan yang tidak konsisten dan akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena putusan hakim tidak

²⁹Andi Sofyan dan Asis, Abd, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 24-25

didasarkan pada standar yang jelas dan objektif, melainkan pada keyakinan pribadi hakim. Sebagai akibatnya, keadilan dalam pengadilan dapat dipertanyakan dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

2) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee):

Meskipun sistem pembuktian ini memiliki dasar yang sama dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memainkan peran kunci dalam menentukan kesalahan terdakwa, namun ada batasan yang diberlakukan dalam sistem ini. Keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas, logis, dan dapat diterima akal. Dengan adanya batasan ini, sistem pembuktian mengharuskan hakim untuk memberikan justifikasi yang kuat untuk keyakinannya. Ini berarti bahwa hakim tidak bisa semata-mata bergantung pada intuisi atau perasaannya saja, tetapi harus menyajikan alasan-alasan yang konkret dan logis untuk mendukung keputusannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan masuk akal, bukan hanya sekadar opini subjektif hakim. Dengan demikian, sistem ini mencoba untuk menggabungkan kebebasan hakim dalam menilai bukti dengan kewajiban untuk memberikan justifikasi yang rasional dan obyektif atas keputusannya. Ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap

keadilan sistem peradilan dan mengurangi potensi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari penilaian yang sepenuhnya subjektif.

3) Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif berbeda dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim tidak berperan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, pembuktian didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus diputus bersalah, tanpa memperhitungkan keyakinan hakim tentang hal tersebut. Sistem ini mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran tentang kesalahan terdakwa sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat pada aturan-aturan pembuktian yang faktual. Ketika majelis hakim menemukan bukti yang objektif sesuai dengan prosedur dan alat bukti yang diatur undang-undang, tidak perlu lagi mempertanyakan atau menguji bukti tersebut dengan keyakinan pribadi hakim.

4) Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Dalam sistem pembuktian ini, keputusan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak sepenuhnya ditentukan oleh keyakinan hakim yang

didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa harus didukung oleh adanya alat bukti yang membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu, sistem ini mencampurkan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan terdakwa. Unsur subjektif berasal dari dalam diri pelaku, di mana prinsip hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukum yang dapat menetapkan seseorang bersalah kecuali jika ada kesalahan dalam pikiran atau perbuatan pelaku. Kesalahan dalam hal ini dapat berupa kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Sementara itu, unsur objektif merupakan aspek dari tindakan manusia dan akibat dari tindakan tersebut. Dalam menentukan kesalahan terdakwa, kedua unsur ini harus diperhitungkan secara seimbang, tanpa ada unsur yang dominan atas unsur lainnya. Artinya, hakim harus mempertimbangkan baik aspek subjektif maupun objektif dari tindakan terdakwa dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.³⁰

Di Indonesia, sistem pembuktian yang diterapkan adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dijelaskan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa hakim tidak dapat memutuskan pidana terhadap seseorang kecuali jika setidaknya ada dua alat bukti yang sah yang

³⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 56-57

menyakinkannya bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Ini berarti bahwa untuk menyatakan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, diperlukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan kesalahannya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, yaitu alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat bukti tersebut. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran yang sejati serta keadilan dan kepastian hukum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil hakim didasarkan pada bukti yang cukup dan sah menurut undang-undang, sehingga dapat dianggap adil dan dapat dipercaya.³¹

Jenis-jenis barang bukti terbagi menjadi dua kategori utama:

- 1) Benda berwujud, yang meliputi:
 - a) Barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang diperoleh atau dihasilkan melalui kejahatan atau pelanggaran.
 - b) Barang yang menghambat penyelidikan.
 - c) Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - d) Barang lain yang terkait dengan suatu tindak pidana.

³¹ Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 9-10

- 2) Benda tidak berwujud, seperti tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.³²

Dalam KUHAP, meskipun tidak ada uraian secara spesifik mengenai macam-macam barang bukti, namun berdasarkan penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP, barang bukti dapat juga disebut sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang bukti tersebut dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³³

³² Simanjuntak Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 15-16

³³ Sasangka dan Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 66

Dalam kasus tertangkap tangan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagai berikut:

- 1) Benda dan alat yang ternyata atau diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).

Paket, surat, atau benda yang pengirimannya atau pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, selama benda tersebut ditujukan untuk tersangka atau berasal dari tersangka (Pasal 41 KUHAP).³⁴

3. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.³⁵ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Kejahatan sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan dalam masyarakat. Walaupun hakikat kejahatan sejak dahulu tetap sama, yakni menimbulkan kerugian terhadap berbagai kepentingan, namun bentuk serta dampaknya

³⁴ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 24

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009. hlm. 111.

dapat berbeda-beda seiring waktu.³⁶ Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁷

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga

³⁶ Prayogo, E. S. H., Tohari, M., & Suryandari, W. D. The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No (1), 2024, hlm. 72-83.

³⁷ *Ibid*, hlm. 117.

dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.³⁸ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4

³⁸ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

³⁹ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 453.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁰

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴¹

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh

⁴⁰ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2014, hlm. 15.

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴²

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

⁴² Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001, hlm 100.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan ataupun wewenang mempunyai kedudukan yang sangat krusial didalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.⁴³ Dapat diartikan bahwa wewenang adalah konsepsi inti dari hukum administrasi.

Sebutan kewenangan atau wewenang sejajar *authority* yang ditemukan didalam bahasa Inggris serta *bevoegheid* didalam bahasa Belanda. *Authority* didalam *Black's Laws Dictionary* memiliki artian yang sama dengan kekuatan hukum, hak guna memberikan perintah ataupun melakukan tindakan, hak serta kekuasaan pejabat publik guna menuntut adanya rasa patuh atas perintah yang dikeluarkan secara sah didalam lingkup tugas publiknya.⁴⁴ Wewenang merupakan hak hukum guna memerintahkan ataupun melaksanakan sebuah perbuatan, hak ataupun kekuasaan hukum seorang lembaga hukum untuk menaati apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dalam melaksanakan tugas umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang merupakan kata yang sama dengan kewenangan yang didefinisikan sebagai hak serta kekuasaan guna melakukan tindakan, kekuasaan dalam membentuk

⁴³ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

⁴⁴ *Ibid.*

keputusan, memberikan perintah dan melakukan pelimpahan tanggung jawab pada orang atau badan lain.⁴⁵ Kewenangan diberikan langsung oleh aturan perundangan seperti konstitusi ataupun aturan perundangan di bawahnya sebagai kewenangan atributif.

Berdasarkan semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik asasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditaati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan.⁴⁶

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh praktisi hukum meliputi :

a. Ferrazi

Kewenangan merupakan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih kewenangan manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan

⁴⁵ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35

⁴⁶ Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2016, hlm. 148

standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁴⁷

b. Ateng Syafrudin

Ada perbedaan terkait kewenangan serta wewenang. Atas hal tersebut wajib dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan juga wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merupakan apa yang diberikan sebutan terkait kewenangan formil, kekuasaan yang asalnya dari kekuasaan yang diberi oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya terkait sebuah *onderdeel* atau bagian tertentu saja dari wewenangnya.⁴⁸

c. Bagir Manan

Wewenang memiliki artian hak serta kewajiban. Hak memiliki substansi terkait kebebasan guna berbuat atau tidak berbuat suatu hal tertentu ataupun memberikan penuntutan pihak lain guna melaksanakan perbuatan tertentu. Kewajiban membuat suatu hal menjadi harus guna berbuat ataupun tidak berbuat suatu hal yang tertentu didalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang memiliki sumber dari aturan perundangan dan didapatkan lewat cara seperti atribusi, delegasi, dan juga mandat.

d. Philipus M. Hadjon

⁴⁷ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93.

⁴⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

Wewenang (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sehingga didalam konsepsi hukum publik, kewenangan berhubungan dengan kekuasaan.⁴⁹

e. S.F. Marbun

Kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) merupakan kekuasaan yang diberikan secara formil baik atas sekelompok atau golongan seseorang tertentu ataupun atas sebuah bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya memandang pada hal tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan dapat diartikan sekumpulan dari wewenang–wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Sehingga, wewenang merupakan kompetensi guna melakukan tindakan yang diberikan aturan perundangan guna melakukan relasi ataupun hubungan hukum.⁵⁰

f. F.P.C.L Tonner

Kewenangan pemerintahan didalam kaitan ini diberikan anggapan sebagai kompetensi guna melakukan pelaksanaan hukum positif, dan dengan begitu bisa dilakukan penciptaan hubungan hukum antara pemerintahan serta warga negara.⁵¹

g. Prayudi

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, XII (5,6), September – Desember 1997, hlm. 1.

⁵⁰ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.

Wewenang merupakan bagian dari kewenangan, yang mana wewenang tersebut adalah kuasa atau hak yang dipunyai oleh suatu badan, lembaga, ataupun pejabat dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan, kekuasaan, serta wewenang sering kita jumpai dalam keilmuan politik, keilmuan pemerintahan, dan keilmuan hukum. Kekuasaan seringkali hanya disejajarkan dengan istilah wewenang dan kekuasaan sering diganti dengan sebutan wewenang dan sebaliknya. Kewenangan acapkali disejajarkan dengan kekuasaan. Kekuasaan pada umumnya memiliki bentuk suatu hubungan dalam artian “satu pihak berkuasa serta pihak lain dikuasai” (*rules and is rule*).⁵²

Kewenangan seringkali disamakan dengan wewenang. Sebutan wewenang dipakai berbentuk kata benda dan sering disamakan dengan sebutan “*bevoegheid*” didalam hukum Belanda. Dalam pandangan Phillipus M. Hadjon, apabila diteliti terdapat sedikit perbedaan dari sebutan kewenangan dengan *bevoegheid*. Hal yang berbeda tersebut dapat ditemukan pada karakteristik hukumnya. Sebutan “*bevoegheid*” dipakai dalam konsepsi hukum publik ataupun hukum privat. Dalam konsepsi hukum, sebutan kewenangan ataupun wewenang seyogyanya dipakai dalam konsepsi hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36.

aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.⁵³

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yang dapat diinterpretasikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang (legislasi) atau oleh kekuasaan administratif eksekutif.⁵⁴ Kewenangan terdiri dari berbagai wewenang yang mengatur hubungan kekuasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau bidang pemerintahan tertentu. Dalam konteks ini, wewenang merujuk pada konsep tindakan hukum publik yang mencakup tidak hanya pembuatan keputusan pemerintah, tetapi juga pelaksanaan tugas dan pemberian kekuasaan. Distribusi wewenang ini utamanya diatur peraturan hukum yang berlaku.⁵⁵

Wewenang menimbulkan kemampuan atau kekuasaan yang didapatkan dari produk hukum untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, kewenangan ini menimbulkan hak dan kewajiban.⁵⁶ Hak adalah kemampuan bebas memilih apa yang harus dilakukan atau untuk menuntut

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Op, Cit.*, hlm. 20.

⁵⁴ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

⁵⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2002, hlm. 78

⁵⁶ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004, hlm. 4

orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, kewajiban adalah tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam hukum administrasi negara, otoritas pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dan diperoleh melalui tugas, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan wewenang sebagai kekuasaan hukum dalam konteks hukum publik. Oleh karena itu, dalam hal ini, wewenang terkait erat dengan kekuasaan yang diatur oleh hukum.⁵⁷

Teori Kewenangan menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, kewenangan harus digunakan sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak melanggar hak-hak masyarakat. Pengawasan terhadap kewenangan ini juga menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Zainal Arifin Hoesein dalam kajiannya mengenai ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, perubahan dalam sistem pemerintahan harus diiringi dengan penegakan hukum yang kuat guna mencegah penyimpangan kewenangan serta menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.⁵⁸

Kewenangan atau kekuasaan sering dianggap memiliki arti yang sama dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Hal ini merupakan unsur penting

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Volume 6 Nomor 5, 1997, hlm. 1

⁵⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, Bogor : PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024, hlm. 172

dari suatu negara dalam menjalankan pemerintahan, bersama dengan elemen-elemen lain seperti hukum, wewenang, keadilan, integritas, kebijaksanaan, dan moralitas⁵⁹ Dalam sistem hukum, prinsip legalitas adalah dasar yang fundamental dan menjadi pondasi utama dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan urusan negara, terutama dalam negara-negara dengan sistem hukum kontinental dan berdasarkan hukum positif.⁶⁰ Terdapat tiga macam kewenangan yang dikenal di Indonesia, yaitu antara lain:⁶¹

1) Kewenangan atribusi

Kewenangan atribusi adalah wewenang yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau badan untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu. Hal ini berarti bahwa lembaga atau badan tersebut memiliki kekuasaan yang spesifik dan jelas sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, dan tidak lebih dari itu. Kewenangan atribusi sering kali terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dalam kerangka hukum yang berlaku.

2) Kewenangan Delegasi

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35-36.

⁶⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm 37-38

⁶¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2018, hlm. 104.

Kewenangan delegasi adalah proses di mana lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu mengalihkan sebagian dari kewenangan itu kepada lembaga atau individu lain untuk melaksanakan kebijakan atau membuat keputusan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3) Kewenangan mandat

Kewenangan mandat adalah wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga atau individu untuk bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kepentingan mereka dalam konteks tertentu. Hal ini dapat melibatkan kewenangan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang diberikan secara sah oleh pihak yang memberi mandat, dengan jelas mengatur ruang lingkup, batasan, dan tujuan dari mandat tersebut.

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan konsep bagaimana suatu organ pemerintahan memperoleh dan menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan administrasi negara. Secara umum, kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD 1945 dan tidak memerlukan pelimpahan dari organ lain. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ

pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah, di mana penerima delegasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Sementara itu, mandat adalah bentuk pelimpahan kewenangan di mana penerima mandat hanya menjalankan tugas atas nama pemberi mandat, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Ketiga mekanisme ini menentukan bagaimana kewenangan dalam administrasi negara dapat dijalankan secara sah dan efektif oleh organ-organ pemerintahan.

Dalam teori organ hukum administrasi negara, beberapa ahli mengemukakan pandangan yang menyoroti pentingnya legitimasi dalam pemberian kewenangan kepada suatu institusi. Menurut Jellinek, organ pemerintahan dalam suatu negara berfungsi sebagai instrumen yang menjalankan kehendak negara dalam bentuk kebijakan administratif dan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, van Vollenhoven mengembangkan teori hukum adat yang menekankan bahwa kewenangan dalam pemerintahan harus didasarkan pada asas keadilan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks modern, H. D. Stout mengemukakan bahwa kewenangan administrasi negara harus selalu berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Perspektif ini menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau organ pemerintahan tertentu. Dengan demikian, teori organ dalam hukum

administrasi negara berfungsi sebagai panduan dalam menentukan batas dan ruang lingkup kewenangan setiap institusi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan organ pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus berlandaskan legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan administratif dilaksanakan dengan transparan serta bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pejabat yang bertindak di luar kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Selain itu, dalam UU ini juga ditegaskan prinsip diskresi, yaitu kebebasan pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar apabila peraturan yang ada belum mengatur secara rinci suatu keadaan tertentu. Dengan adanya regulasi ini, sistem administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kewenangan atau disebut juga wewenang mempunyai konstruksi yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga J.G Steenbeek dan F.A.M. Stroink menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en*

administratief recht”.⁶² Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan “*Authority*” sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri berarti kekuasaan hukum, termasuk hak untuk memerintah atau bertindak, serta hak pejabat publik untuk mematuhi undang-undang dalam rangka melaksanakan kewajiban publik. Dalam ilmu pemerintahan, literatur ilmu politik, dan ilmu hukum sering didapati istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁶³

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam istilah hukum Belanda, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disamakan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Phillipus M. Hadjon mengungkapkan apabila dicermati terdapat sedikit perbedaan antara

⁶² Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

⁶³ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 81.

istilah kewenangan dengan “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁶⁴ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan itu sendiri diartikan dengan apa yang disebut sebagai kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dan diberikan oleh undang-undang. Di sisi lain, wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” yang merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden* termasuk di dalam kewenangan. Wewenang mencakup lingkup-lingkup wewenang pemerintahan dan tindakan hukum publik. Wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam melaksanakan tugas dan memberikan wewenang serta menyalurkan wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶⁴ Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : Samudra Biru, 2024, hlm. 79.

⁶⁵ Muhamad Sadi Is, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Prenada Media, 2021, hlm. 109.

Secara yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan dari peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan dampak hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* mempunyai arti yang berbeda dengan wewenang atau *competence*.⁶⁶ Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, lalu wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dari undang-undang, maka subyek hukum tersebut memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu tersebut dalam kewenangannya karena perintah undang-undang.

Pelimpahan wewenang perlu ditegaskan kepada instansi pemerintahan yang lain dalam suatu kewenangan delegasi. Pada mandate tidak terjadi pelimpahan wewenang apapun, tetapi penerima mandat perlu bertindak dengan atas nama pemberi mandat. Implementasi pemberian mandat misalnya pejabat yang diberi mandat melakukan penunjukkan kepada pejabat lain agar bertindak atas nama pejabat pemberi mandat atau yang disebut dengan mandator. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda sama dengan kekuasaan atau *match*.⁶⁷ Kekuasaan hanya merefleksikan hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus adalah hak dan kewajiban

⁶⁶ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, 2000, hlm. 22.

⁶⁷ Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*, Jakarta : Damara Press, 2023, hlm. 53.

atau *rechten en plichten*. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*. Arti kewajiban secara horizontal adalah sebuah kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan dengan semestinya, sedangkan secara vertikal kewajiban berarti kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan dalam suatu cara yang sesuai dengan struktur pemerintahan negara secara keseluruhan.

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, bebas, dan fakultatif khususnya jika dikaitkan dalam kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh institusi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kewenangan dikenal ada keputusan yang bersifat terikat maupun bebas. Wewenang dengan sifat terikat adalah wewenang yang terjadi apabila peraturan landasannya yang akan menentukan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau wewenang yang peraturan dasarnya tidak terlalu menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif merupakan wewenang yang terjadi pada badan atau pejabat tata usaha negara yang berkepentingan dengan tidak wajib menjalankan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang menjadi landasannya. Adapun wewenang bebas merupakan wewenang yang terjadi ketika peraturan landasannya memberikan kebebasan kepada badan atau

pejabat tata usaha negara dalam menentukan isi dari keputusan yang akan diambil. Selain itu, wewenang bebas dapat diartikan sebagai wewenang dengan peraturan dasar yang memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Mardiasmo berpendapat bahwa terdapat tiga aspek utama yang menunjang keberhasilan otonomi daerah, yaitu, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan.⁶⁸ Pengawasan mengacu pada tindakan atau aktivitas yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian merupakan mekanisme yang dijalankan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen diterapkan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Untuk mengetahui apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada, individu yang independent dan memiliki kompetensi professional melakukan pemeriksaan. Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, mengklasifikasikan kewenangan bebas menjadi dua macam yakni kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

⁶⁸ Mardiasmo MB, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*, Bandung : Penerbit Andi, 2021, hlm. 219

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini menyatakan bahwa hukum memiliki sumber dari Tuhan, dengan sifat universal serta abadi, dan juga menegaskan bahwa hukum serta moral tidak boleh dilakukan pemisahan. Para penganut aliran ini memberikan pandangan bahwa hukum dan moral merupakan representasi dari peraturan internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui keduanya.⁶⁹ Menurut teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup segala usaha untuk memenuhi hak-hak individu dan memberikan bantuan guna menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban kejahatan. Ini juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini dapat direalisasikan melalui berbagai cara, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, serta melalui pendekatan *restorative justice*.⁷⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Penggunaan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat responsif dan fleksibel, tetapi juga memiliki sifat prediktif dan antisipatif, yang berarti hukum harus mampu

⁶⁹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal.21

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal.133

mengantisipasi dan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang.⁷¹ Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat merugikan masyarakat, dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan diskresi yang baik. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses penanganan di lembaga peradilan. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat yang dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk melindungi rakyat dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum dilakukan melalui regulasi hukum yang berlaku dan penegakannya dengan penerapan sanksi. Jenis perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum yang merugikan, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi, termasuk melalui proses hukum di lembaga peradilan.⁷³

⁷¹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 53.

⁷² Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29

⁷³ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 137.

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut terjadi. Hal ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman atau sanksi terhadap pelaksanaan kewajiban tertentu, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran dan mempromosikan kepatuhan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menanggulangi situasi yang telah terjadi. Fokus utamanya adalah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran guna memastikan keadilan terwujud, serta memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memberikan kompensasi kepada korban.⁷⁴

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum awalnya berkembang dari teori hukum alam, yang berpandangan bahwa hukum bersumber dari Tuhan dan bersifat universal serta abadi.⁷⁵ Dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, aliran ini menegaskan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan refleksi dari aturan kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, Fitzgerald menguraikan pandangan Salmond bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan dalam masyarakat melalui pembatasan kepentingan yang saling bertentangan, guna

⁷⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 12

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000, hlm 53

melindungi kepentingan tertentu. Menurut pandangan ini, hukum memegang otoritas tertinggi untuk menentukan dan melindungi kepentingan manusia yang perlu diatur. Perlindungan hukum ini berasal dari peraturan hukum yang disepakati masyarakat untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan bersama.⁷⁶

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari berbagai tindakan yang merugikan, baik dari pihak lain maupun dari penguasa yang berpotensi bertindak sewenang-wenang. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diatur dalam hukum, serta agar hak asasi mereka dihormati. Perlindungan hukum pada dasarnya mencakup berbagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun mental, dari ancaman atau gangguan yang bisa datang dari pihak mana pun. Dengan demikian, fungsi perlindungan hukum adalah menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁷

Konsep perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan memberikan pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki setiap individu sebagai subjek hukum. Hukum bertindak sebagai seperangkat aturan yang dirancang untuk melindungi hak dan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980, hlm 102.

kepentingan setiap orang dari tindakan yang tidak adil atau melanggar. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak konsumen, tetap terjamin. Misalnya, dalam hubungan antara konsumen dan produsen, hukum memberikan jaminan agar hak konsumen dilindungi dari tindakan yang merugikan atau yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.⁷⁸

Pengertian perlindungan hukum juga bisa dianggap sebagai pembatasan makna dari perlindungan secara umum, karena berfokus hanya pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan ini terkait erat dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan, individu memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh hukum, serta diberi kebebasan untuk melakukan tindakan hukum sesuai peraturan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya bertujuan melindungi, tetapi juga membimbing manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial.⁷⁹

Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan ini bertujuan mewujudkan ketertiban dan ketenteraman agar masyarakat dapat menikmati hidup dengan martabat dan terlindung dari

⁷⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 43.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 157-158.

penindasan atau ancaman. Sementara itu, Muchsin menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan antarmanusia melalui harmonisasi nilai-nilai yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Jadi, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat agar setiap individu dapat hidup secara harmonis.⁸⁰

Ketentuan mengenai perlindungan hukum juga tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang ditunjuk harus menjalankan fungsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum secara khusus juga diberikan kepada saksi dan korban agar mereka dapat merasa aman dan terlindungi dari ancaman selama menjalani proses hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan, di mana penerapannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan hak-hak subjek hukum terlindungi dan kepastian hukum

⁸⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 13

terwujud. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, masing-masing dengan fungsi dan waktu penerapan yang berbeda dalam menjaga keteraturan hukum.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pemerintah menyediakan aturan-aturan perundang-undangan yang bertindak sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Dengan adanya aturan ini, masyarakat diharapkan memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga potensi pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Perlindungan preventif ini sangat penting sebagai pedoman bagi masyarakat agar mereka terhindar dari tindakan yang melanggar hukum, serta untuk menjaga ketertiban sosial sejak awal. Contohnya, peraturan lalu lintas yang disusun untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang melindungi masyarakat.⁸¹

Di sisi lain, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dan biasanya berupa sanksi yang bersifat penegakan hukum. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lain yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

⁸¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 40

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi dan memulihkan ketertiban hukum yang terganggu. Dalam situasi ini, hukum bertindak untuk menegakkan keadilan serta mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan. Contoh perlindungan hukum represif ini adalah pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta atau hukuman denda bagi pelaku pelanggaran peraturan perdagangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua jenis sarana, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua jenis sarana ini memiliki peran dan mekanisme yang berbeda dalam menjaga hak-hak hukum masyarakat, terutama dalam hubungan dengan tindakan pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui jalur hukum.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu keputusan diambil oleh pemerintah. Tujuan dari pendekatan ini adalah menghindari timbulnya perselisihan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif sangat penting dalam proses pemerintahan yang menggunakan kebebasan bertindak atau diskresi. Dengan adanya mekanisme preventif, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang

berkaitan dengan kebijakan diskresi yang bisa berdampak luas. Meski demikian, di Indonesia, belum ada aturan khusus yang secara formal mengatur perlindungan hukum preventif ini, sehingga penerapannya masih terbatas dan bergantung pada kebijakan masing-masing institusi pemerintah.

Sementara itu, perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa setelah tindakan atau keputusan pemerintah telah diambil dan memunculkan konflik. Di Indonesia, perlindungan hukum represif umumnya dilaksanakan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi yang berwenang menangani perkara-perkara terkait tindakan pemerintah. Perlindungan ini bertumpu pada konsep pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, yang secara historis diarahkan pada pembatasan kekuasaan dan kewajiban pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip ini berakar pada tradisi hukum Barat yang memandang hak asasi manusia sebagai perlindungan mendasar terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pendekatan represif ini, jika terjadi tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak seseorang, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan.⁸²

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata meliputi kata perlindungan dan kata hukum. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tempat berlindung, perihal atau tindakan

⁸² Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 70

yang melindungi. Sedangkan hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan seluruh aturan terkait tingkah laku yang diberlakukan didalam sebuah hidup bersama yang bisa diberikan pemaksaan dalam melaksanakan dengan berdampingan sebuah sanksi.⁸³

Sehingga perlindungan hukum merupakan pemberian dalam mengayomi terhadap hak asasi manusia yang diberikan kerugian oleh orang lain dan perlindungan diberi terhadap masyarakat sehingga mereka bisa memberikan kenikmatan atas setiap hak yang diberi oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat dan juga mengakui hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum berlandaskan aturan hukum dari tindakan sewenang-wenang ataupun sebagian sekumpulan aturan ataupun kaedah yang bisa memberikan perlindungan sebuah hal dari perihal lain.⁸⁴

Menurut C. S. T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai macam upaya hukum yang diberi pada aparaturnya penegakkan hukum guna memberi rasa keamanan baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan beragam ancaman dari pihak manapun.⁸⁵ Dalam pandangan Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74

⁸⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam pandangan Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁶ Dalam pandangan Muchsin, perlindungan hukum adalah aktivitas guna memberikan perlindungan pada individu dengan memberikan kesserasian hubungan nilai ataupun kaedah yang menjelma didalam sikap serta perbuatan didalam melakukan penciptaan adanya rasa tertib didalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁸⁷

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk

⁸⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

⁸⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk perlindungan meliputi :

1) Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁸⁸

2) Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

⁸⁸ Muchsin, *Op. Cit.*, hlm. 20

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁸⁹

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) elemen, yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)⁹⁰

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 30

⁹⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43

melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merupakan aspek esensial dalam menilai keberhasilan implementasi suatu tugas, peraturan, atau program. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah dirumuskan sejak awal dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup keselarasan proses pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum, efektivitas berfungsi sebagai

tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak yang diinginkan.⁹¹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.⁹²

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.⁹³

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya,

⁹¹ Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

⁹³ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30.

waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.⁹⁴

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya. Dalam hal hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.⁹⁵

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus

⁹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14.

⁹⁵ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87.

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.⁹⁶

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁹⁷

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu

⁹⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110.

⁹⁷ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm. 89.

penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.⁹⁸

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.⁹⁹

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan

⁹⁸ Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 73-85.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46.

kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat.¹⁰⁰

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.¹⁰¹

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghlm.ia Indonesia, 2008, hlm. 191-192.

¹⁰¹ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66.

memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰²

Dalam menilai efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰³

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan

¹⁰² Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76.

¹⁰³ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm 375-376.

memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.¹⁰⁴

4. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁰⁵ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Ewick and Silbey, penegakan hukum memegang acuan ke mekanisme dimana seseorang melakukan pemahaman hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna terhadap pengalaman dan perbuatan orang-orang.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Semarang : Angkasa Bandung, 1980, hlm. 99

¹⁰⁶ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Bandung : Kencana, 2009, hlm. 510

- b. Penegakan hukum terbentuk di dalam perbuatan dan oleh sebab itu penegakan hukum adalah persoalan praktek untuk dilakukan pengkajian secara empiris.

Dalam menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu usaha yang bisa digunakan dalam melakukan pengatasan atas permasalahan sosial terutama di dalam menegakkan hukum. Namun, di samping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dari segi kebijakan sosial, dengan segala upaya yang rasional untuk mencapai rasa sejahtera bagi masyarakat. Untuk dapat menegakkan suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosial jika kaidah tersebut telah efektif. Sehingga dapat diartikan kaidah tersebut dapat dilakukan pemaksaan untuk berlaku oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis sehingga dapat diartikan sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Semarang : Genta Publishing, 2009, hlm. 17

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menegakkan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah / faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Sebagai paradigma yang dipergunakan dalam negara, maka hukum tentunya harus memiliki tujuan yang konkret atas dasar kepentingan seluruh umat manusia, yang tidak jarang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Pemahaman ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Sudarsono, dengan menegaskan bahwa kepentingan umat manusia tentang bagaimana hukum yang tidak sangat memungkinkan untuk memberi perlindungan yang total bagi salah satu kepentingan dan mendiskreditkan kepentingan yang lainnya.¹⁰⁸

Dalam perjalanan yang terjadi pada realitas kehidupan yang saat ini, maka hukum dapat dipergunakan sebagai suatu usaha untuk menegaskan tentang kebutuhan yang fundamental pada seluruh kepentingan masyarakat.

¹⁰⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 47.

Dimana masyarakat dalam hal ini dapat dipergunakan untuk mengatur konsep kehidupan masyarakat, yang mendambakan kebersamaan yang sinergis diantara pada anggotanya.¹⁰⁹ Paradigma inilah yang dikembangkan untuk merealisasikan hukum, dalam bentuk perundang-undangan dan tentunya harus menginginkan keterwakilan kepentingan dari seluruh lapisan dalam masyarakat. Karena Undang-Undang dalam hal ini menjadi usaha untuk mengembalikan pertentangan diantara kepentingan masyarakat.

Pengaturan tentang mekanisme hukum sebagai suatu kaidah, yang dipergunakan dalam pergaulan hidup sosial harusnya menjadi cerminan dari tujuan dan mekanisme nilai yang berlaku umum dalam suatu kondisi masyarakat. Sehingga dalam pemahaman ini, mekanisme untuk melakukan usaha konstruksi hukum menggunakan kerangka perundang-undangan tentunya harus menghadirkan keinginan yang cenderung bertentangan dengan sistem hidup yang ada dalam masyarakat itu sendiri.¹¹⁰

Sehingga pembangunan hukum dalam konsepsi ini adalah suatu konsepsi tentang penyalarsan hubungan antara nilai yang dijelaskan melalui kaidah yang konkret dan sikap perilaku sebagai suatu sistem yang menjaga, melindungi, dan mempertahankan ketenangan dalam interaksi sosial.¹¹¹

Ilhami Bisri dalam hal ini menegaskan posisi penegakan hukum yang harus direalisasikan dalam suatu kebijakan, untuk seluruh bangsa dan

¹⁰⁹ Ida Hanifah, "Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial," *Jurnal Madani*, Volume 6, Nomor 1, 2005, hlm. 131.

¹¹⁰ Achmad Sanusi, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1984, hlm. 9.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 35.

sekaligus menjadi kewajiban bersama dari komponen bangsa. Penegakan hukum dalam hal ini adalah suatu konsepsi yang bisa diterapkan dalam pembaharuan hukum, yang mendiskreditkan bahwa hukum hanya dapat ditegakkan oleh beberapa golongan berikut:

- a. Para aparatur negara yang diberikan tugas dan kewenangan secara khusus dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, hakim, dan kejaksaan. Ketiga lembaga ini secara umum dipahami sebagai *the three musketers* (tiga pendekar hukum), yang memiliki peranan berbeda namun saling terintegrasi untuk menghadirkan keadilan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kepolisian dalam hal ini menjadi lembaga yang dipergunakan untuk mengatur dan melaksanakan penegakan hukum dalam semua lapisan masyarakat, sedangkan hakim dalam hal ini menjadi penyelesai perkara yang bijaksana, dan jaksa adalah lembaga yang berhak untuk melaksanakan tuntutan dari negara terhadap para pelanggar hukum.
- b. Advokat adalah pembela hak asasi manusia yang berpran sebagai pemberi pembelaan dan sekaligus mediator bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada

kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- c. Seluruh pejabat eksekutif yang berada dalam berbagai lembaga negara sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Sosial masyarakat yang dalam hal ini berbentuk lingkungan dan menjadi sistem pemberlakuan hukum. Sehingga faktor ini secara spesifik berkaitan dengan bagaimana pemahaman atas hukum dalam masyarakat.
- e. Faktor budaya yang berasal dari pekerjaan, kreativitas dan emosi didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena kondisi yang demikian menjadi nilai fundamental dari proses penegakan hukum dan menjadi indikator atas penilaian mengenai efektivitas penegakan hukum.¹¹²

Proses penegakan hukum dalam konsepsi ini, akan memberikan penjaminan hukum yang lebih pasti. Selain itu penegakan hukum yang dilakukan juga ditujukan pada seluruh usaha untuk menjaga rasa tertib serta perlindungan hukum dalam era modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini. Karena proses penegakan hukum yang dilaksanakan dengan menekankan pemahaman yang sejalan dan keseimbangan dalam masyarakat, akan menjadi

¹¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8-9

suatu nilai penting yang menghadirkan nilai keberlakuan moralitas sipil dari masyarakat. Artinya masyarakat akan taat, atas dasar nilai kebaikan yang ada di dalamnya dan bukan atas dasar ketakutan. Pada aspek pembahasan inilah hukum secara keseluruhan, memiliki suatu konsep penting tentang perlunya melibatkan seluruh pihak dalam kerangka pencapaian tujuan yang berimplikasi pada nilai keharusan yang dipergunakan untuk merealisasikan nilai keadilan.

Hakekat penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan proses atau usaha untuk menyelaraskan relasi nilai yang dijelaskan dalam tata hukum yang konkret dan dikonstruksikan sebagai suatu tindak pidana yang rangkaian penjabarannya dipergunakan sebagai tindakan konkret dalam kerangka penciptaan, pemeliharaan, dan penjagaan atas perdamaian sosial bersama. Penegakan hukum secara sederhana tidak hanya berkaitan dengan pemberlakuan hukum, yang lebih menekankan penekanan atas sanksi yang diberlakukan.¹¹³

Penegakan hukum ialah salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan-gagasan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, secara hakikat penegakan hukum ialah proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan. Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Satjipto Raharjo merupakan pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁴ Sesudah pembentukan hukum dilaksanakan, maka

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008. hal. 175-183

harus dilakukan pelaksanaan konkret pada kehidupan keseharian masyarakat, itulah yang dinamakan sebagai penegakan hukum.¹¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan pelaku dalam hubungan-hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.¹¹⁶ Penegakan hukum juga merupakan upaya dalam merealisasikan konsep-konsep atau ide-ide hukum yang menjadi harapan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga adalah salah satu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum, dan merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern. Eksekutif dengan birokrasinya ialah bagian dari mata rantai guna mewujudkan rencana yang tertuang dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Soerjono Soekanto mengungkapkan jika penegakan hukum ialah suatu kegiatan dalam menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan-pandangan, kaidah-kaidah yang mantap dan mengefektifkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna terciptanya kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁷

Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tujuan yang spesifik. Ada beberapa tahap yang dilakukan sebagai upaya atau proses yang terencana dengan tujuan tertentu. Beberapa tahapan tersebut meliputi :

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21

¹¹⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 76

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 3

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh lembaga pembuat undang-undang yang melakukan proses pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini serta masa depan, lalu merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang optimal dalam arti memenuhi kriteria keadilan dan kegunaan. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Proses penegakan hukum pidana (proses penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, tugas aparat penegak hukum adalah untuk menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan tujuan. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang melalui penerapan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus mematuhi peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹¹⁸

¹¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 61.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut, dianggap sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana serta pembedaan.¹¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada efektivitas hukum dalam masyarakat.

1) Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai prosedur yang ditetapkan secara normatif, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak dan bisa bervariasi berdasarkan konteks dan persepsi masyarakat. Suatu kebijakan atau tindakan bisa dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, meskipun mungkin tidak sepenuhnya adil. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga mencakup pemeliharaan perdamaian (*peace maintenance*). Pada dasarnya, penyelenggaraan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai hukum dan perilaku nyata yang ada di masyarakat, dengan tujuan akhir mencapai kedamaian dan keadilan sosial.

¹¹⁹ Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hal. 39

2) Faktor Penegakan Hukum

Faktor kedua yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kualitas penegak hukum itu sendiri. Mentalitas dan kepribadian para petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan peraturan yang ada. Meskipun peraturan hukum sudah disusun dengan baik, jika kualitas mentalitas dan profesionalisme petugas penegak hukum kurang memadai, hal ini bisa menjadi penghalang bagi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku individu yang terlibat dalam proses hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung juga berperan penting dalam penegakan hukum. Hal ini mencakup baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Contoh perangkat lunak adalah pendidikan yang diterima oleh polisi. Pendidikan yang saat ini banyak diberikan cenderung berfokus pada hal-hal praktis yang konvensional, sehingga seringkali polisi menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal pengetahuan mengenai kejahatan modern, seperti kejahatan komputer. Meskipun polisi diberikan tanggung jawab yang luas, ada kalanya mereka dianggap belum siap secara teknis atau yuridis untuk menangani beberapa jenis tindak pidana tertentu, yang saat ini masih dikelola oleh jaksa.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat sendiri menjadi faktor kunci dalam penegakan hukum. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah di masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai seberapa efektif hukum berfungsi. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan, dan sebaliknya.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga memainkan peran signifikan dalam penegakan hukum. Menurut Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi besar bagi individu dan masyarakat, terutama dalam mengatur perilaku dan interaksi antar manusia. Kebudayaan memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Dalam konteks hukum, kebudayaan dapat berfungsi sebagai garis panduan perilaku yang menetapkan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Oleh karena itu, pemahaman dan penghayatan terhadap kebudayaan hukum di masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.¹²⁰

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 42

Hukum progresif merupakan sebuah pendekatan yang berupaya mengoreksi kelemahan yang ada dalam sistem hukum modern yang cenderung terjebak dalam birokrasi yang kompleks. Pendekatan ini berupaya untuk melepaskan diri dari dominasi hukum liberal yang seringkali tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka hukum progresif, ketertiban tidak semata-mata dilihat dari sudut pandang institusi negara, tetapi lebih pada upaya melindungi hak-hak masyarakat. Hukum progresif menolak *status quo* yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan tidak ingin menjadikan hukum sebagai alat yang dingin dan tanpa empati. Sebaliknya, hukum haruslah berfungsi sebagai institusi yang bermoral, yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.¹²¹

Dalam perspektif hukum progresif, hukum diartikan sebagai suatu institusi yang memiliki tujuan luhur, yaitu mengantarkan manusia menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Konsep ini menjadi fondasi bagi pengembangan pemikiran hukum progresif yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, hukum progresif mengajak kita untuk memikirkan kembali apa yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana hukum dapat berkontribusi dalam mencapainya. Hukum, dalam konteks ini, bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses yang terus menerus berupaya untuk mewujudkan ideal hukum yang adil dan merata.¹²²

¹²¹ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang mensejahterakan Rakyat", Jurnal Fakultas Hukum Panca Sakti Vol. 1/No. 3/September-Desember 2014, hal. 268.

¹²² Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Universitas Islam Bandung Vol. 23/No. 02/September 2010, hal. 156.

Hukum progresif menekankan perlunya implementasi pemikiran ini dalam dunia akademik dan dalam agenda aksi nyata di masyarakat. Di satu sisi, akademia diharapkan dapat menghasilkan pemikiran dan kajian yang kritis terhadap hukum yang ada, sedangkan di sisi lain, praktik hukum harus diarahkan untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Esensi dari hukum progresif terletak pada kemampuan hukum untuk beradaptasi dan berevolusi, menjadikannya sebagai alat yang mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan sosial masyarakat.¹²³

Hukum progresif memiliki beberapa gagasan dasar yang menjadi fondasi dalam pemikirannya. Prinsip utama dari hukum progresif adalah bahwa hukum harus ditujukan untuk manusia. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai institusi yang bertujuan untuk mengantarkan individu menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Konsep ini mungkin terdengar klise, tetapi pada dasarnya mengandung esensi “humanisme yuridis” yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia secara menyeluruh dan non-utilitarian. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, humanisme merupakan aspek progresif dari hukum progresif, di mana kemanusiaan menjadi pijakan utama. Hukum yang berorientasi pada manusia ini sering disebut sebagai "hukum yang pro rakyat"

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal. 18-20

dan "pro keadilan," di mana kedua entitas tersebut memiliki peran penting dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.¹²⁴

Namun, perlu dicatat bahwa konsep rakyat dan keadilan ini berhubungan dengan moralitas eksternal yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hukum progresif tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial yang substansial. Oleh karena itu, hukum harus bisa menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan sosial yang lebih besar, dan tidak terjebak dalam batasan-batasan formalitas yang kaku.¹²⁵

Terdapat juga prinsip penekanan pada perilaku sebagai faktor yang lebih penting daripada sekadar peraturan tertulis. Dalam pandangan ini, Satjipto Rahardjo menganggap bahwa hukum tidak hanya terdiri dari teks-teks yang tercetak di atas kertas. Ia berpendapat bahwa teks-teks hukum seringkali tidak mencerminkan realitas kehidupan hukum yang sebenarnya. Jika hukum hanya dilihat sebagai sekadar teks, maka ia akan menjadi stagnan dan tidak fleksibel. Pendekatan ini menjelaskan mengapa hukum modern sering mengalami kegagalan, di mana hukum harus dikembalikan ke akar perilaku manusia.¹²⁶

Meskipun perilaku diletakkan di atas peraturan, bukan berarti hukum positif diabaikan. Satjipto Rahardjo tetap mengakui pentingnya norma hukum positif dalam menjalankan sistem hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, hakim harus mampu menegakkan penemuan hukum yang lebih

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006, hal.54

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 77

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2009, hal.76

mengutamakan keadilan dan kebenaran daripada sekadar mengikuti apa yang tertulis dalam undang-undang secara kaku. Dalam konteks ini, hakim diharapkan tidak hanya menjadi "corong" dari undang-undang, tetapi juga memperhatikan nurani dan nilai-nilai kemanusiaan saat mengambil keputusan. Dengan demikian, putusan hakim seharusnya berkontribusi pada perbaikan sosial dan harmoni, yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan hukum progresif.¹²⁷

Orientasi sosiologis dalam hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo, mengajukan penolakan terhadap aliran *rechtsdogmatik* analitis dan yurisprudensi yang sering kali terfokus pada hukum sebagai kumpulan aturan yang kaku. Kedua aliran ini, menurutnya, mengabaikan realitas sosial yang senantiasa berubah dan lebih memilih mempertahankan *status quo*. Dalam pandangannya, hukum positif sering kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat, sehingga memunculkan kebutuhan untuk pendekatan hukum yang lebih responsif dan dinamis.¹²⁸

Hukum progresif memahami bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang berintegrasi dengan masyarakat dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi, termasuk dalam perilaku masyarakat. Hukum bukan hanya sebuah teks atau norma yang diabaikan dalam praktik sosial; melainkan hukum seharusnya memahami realitas sosial, termasuk kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Orientasi hukum tidak hanya melihat ke dalam, seperti yang dilakukan oleh analitik yurisprudensi, tetapi harus

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta : Kompas, 2009, hal. 20

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hal.12

berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum harus lebih banyak memahami manusia dan masyarakat ketimbang sebaliknya, di mana masyarakat tidak perlu terlalu memahami hukum secara mendalam.¹²⁹

Selain itu, Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan selalu dalam proses perubahan. Ia menyatakan bahwa hukum berada dalam keadaan "menjadi" (*law as a process*), di mana hukum bukanlah sesuatu yang sudah final dan stagnan, melainkan sesuatu yang terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan dan zaman. Dalam pandangan ini, perubahan hukum bisa bersifat dinamis, dan tidak harus terjadi secara otomatis. Konsep perubahan dalam hukum progresif mencakup tindakan yang sadar untuk mengubah hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.¹³⁰

Rahardjo menjelaskan bahwa hukum sebagai institusi terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Proses ini mencakup penilaian terhadap kualitas kesempurnaan hukum yang diukur dari aspek keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Dalam hal ini, hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan institusi yang aktif bergerak untuk menciptakan perubahan. Penting untuk dicatat bahwa hukum dalam bentuk teks tidak dapat melakukan perubahan secara mandiri; perubahan hanya dapat terjadi melalui perilaku manusia dan tindakan aktif dalam penegakan hukum.¹³¹

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, hal. 21

¹³⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 138-162

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal.22-23

Hukum dalam konteks teks tidak mampu membangun atau mengubah dirinya sendiri. Sebaliknya, hukum harus diimplementasikan melalui perilaku, yang dapat berubah baik secara alami maupun melalui tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan antara hukum dalam bentuk teks dan hukum dalam praktik yang berbasis pada perilaku. Gagasan mengenai hukum sebagai proses yang selalu berkembang ini juga dimaksudkan untuk membentuk identitas faktual dari penerapan hukum progresif dalam praktik penegakan hukum.¹³²

Penegakan hukum dalam praktiknya tidak harus terikat pada logika peraturan yang kaku, melainkan dapat dilakukan dengan kebebasan yang berlandaskan pada hati nurani. Dengan memanfaatkan "kecerdasan spiritual", para penegak hukum diharapkan mampu mengambil langkah-langkah progresif yang inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, hukum progresif dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Hukum Progresif, meskipun saat ini masih berada dalam tahap wacana, sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Teori hukum progresif belum sepenuhnya mapan, sehingga perlu adanya inti pokok yang dijaga untuk mencegah kesalahan dalam penerapannya ke dalam peraturan perundang-

¹³² Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", Jurnal Universitas Atma Jaya Vol.32/Nomor 1/Juni 2016, hal. 38-40

undangan. Ketika hukum progresif dikembangkan dari sekadar wacana menjadi sebuah teori, penting untuk menambah hipotesis pelengkap agar lebih solid. Hal ini menjadi tantangan bagi pencetus ide hukum progresif, Satjipto Rahardjo, untuk melakukan penelitian yang mendalam dan serius agar gagasan ini tidak berhenti pada tataran teori belaka.¹³³

Konsep hukum progresif tidak bisa dianggap sebagai tipe hukum yang statis dan selesai, melainkan merupakan sebuah gagasan yang terus mengalir dan beradaptasi, menghindari kebuntuan. Inti dari program hukum progresif adalah prinsip bahwa hukum harus diperuntukkan bagi manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa "hukum untuk manusia" harus dipertahankan dari segala bentuk yang dapat merusaknya, agar hukum tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Istilah "*falsifiable*" yang diambil dari pemikiran Karl Popper menunjukkan bahwa sebuah hipotesis atau teori hanya dianggap benar selama belum terbukti salah, dan dengan demikian, teori tersebut dapat terus diuji dan diperkuat.¹³⁴

Dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu hukum, terdapat tiga landasan filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Landasan ontologis berkaitan dengan hakikat kehadiran ilmu hukum di dunia akademis dan realitas hukum yang ada, memastikan bahwa hukum memiliki substansi yang relevan dan bermakna. Landasan epistemologi berhubungan dengan cara-cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menjamin bahwa hasil dan penemuan dapat

¹³³ Gede A. B. Wiranata, *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Jakarta : Kompas, 2008, hal. 16.

¹³⁴ Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, New York : Routledge, 2002, hal.55

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, landasan aksiologis menyoroti manfaat dan kegunaan ilmu hukum dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hukum progresif, landasan ontologis sangat penting karena masyarakat Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang ada. Banyak yang merasa hukum yang berlaku saat ini tidak mampu menangani masalah serius seperti kejahatan kerah putih, termasuk korupsi. Dengan meningkatnya harapan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih baik, gagasan hukum progresif muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.¹³⁵

Landasan epistemologis hukum progresif menekankan perlunya pengembangan metode yang lebih inovatif untuk mencapai kebenaran ilmiah. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan sering kali dikuasai oleh praktisi hukum yang memiliki kepentingan tertentu, yang dapat mengurangi validitas interpretasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode hermeneutika yang memungkinkan para pakar hukum untuk memahami konteks sosial dan situasi yang melatarbelakangi kasus hukum yang ada, bukan hanya mengandalkan teks hukum secara harfiah. Dengan demikian, landasan epistemologis hukum progresif berfokus pada penemuan langkah-langkah metodologis yang tepat, agar hukum progresif bisa menjadi dasar kebenaran yang relevan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Metodologi yang

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hal. 93.

diterapkan harus mampu menampilkan logika yang sistematis dari berbagai proses kognitif, seperti klasifikasi, konseptualisasi, observasi, dan lain-lain.¹³⁶

Landasan aksiologis hukum progresif berhubungan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Aksiologi, atau teori nilai, berusaha untuk mengidentifikasi hasrat, keinginan, dan kebaikan yang menjadi dasar dari hukum progresif, serta menentukan kriterianya agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai tersebut. Penting untuk memahami landasan nilai dalam sebuah teori atau gerakan ilmiah untuk mengetahui orientasi dan tujuan dari teori tersebut. Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia harus berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada dokumen atau teori yang bersifat kaku. Ketika kepentingan manusia diabaikan, landasan nilai menjadi penting untuk menjunjung martabat kemanusiaan dan memastikan bahwa hukum progresif tidak terjebak dalam semangat legal formal belaka, tetapi lebih pada semangat kemanusiaan.¹³⁷

5. Teori Keadilan

Teori tentang keadilan sangat berhubungan dengan filsafat hukum. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh E. Utrecht seorang filsuf dari Jerman yang menyatakan bahwa:

“Filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya tujuan

¹³⁶ Rizal Mustansyir, “Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu”, *Jurnal Filsafat* Vol. 18 Nomor 1, April 2008, hal. 18.

¹³⁷ Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalitica* Volume 7 Nomor 2, April 2010, hal. 118-119

hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum)".¹³⁸

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini, sehingga dibentuk institusi sosial bernama hukum agar keadilan dapat terselenggara secara seksama dalam masyarakat.¹³⁹ Menurut Soebekti, yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹⁴⁰ Keadilan dalam bahasa Inggris adalah "*justice*", menurut Bryan A. Garner:

"Istilah keadilan (*justice*) berdasarkan *Black's Law Dictionary* berasal dari bahasa latin, yaitu *justitia*. *Justice* memiliki 3 (tiga) macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).¹⁴¹

Menurut Munir Fuady:

"Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut: a) kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*); b) tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta; c) kualitas menjadi benar (*correct, right*); d) retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan; e) alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas; f) penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*)".¹⁴²

¹³⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 4-5.

¹³⁹ Sri Warjiyati, *Op. Cit.*, hlm. 24

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁴¹ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161111-035618-3271.pdf>

¹⁴² Farkhani, *Filsafat Hukum*, Solo : Kafilah Pubishing, 2018, hlm. 101 – 102.

Secara etimologi atau asal usul kata, istilah 'keadilan' berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.¹⁴³ Menurut Majid Khaddury, kata keadilan berasal dari kata kerja '*adala*' yang berarti;

- a. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah.
- b. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar.
- c. Sama atau sepadan atau menyamakan.
- d. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.¹⁴⁴

Keadilan dalam filsafat, mengandung dua poin utama, yaitu kebaikan dan kewajiban.¹⁴⁵ Keadilan adalah suatu skema atau sistem hukum dimana setiap orang menerima haknya dari sistem tersebut, termasuk semua hak, baik yang bersifat kodrati maupun yang legal.¹⁴⁶ Menurut *Legal Information Institute Cornell Law School*, keadilan adalah gagasan etis dan filosofis bahwa orang harus diperlakukan secara tidak memihak, setara, benar, dan wajar oleh hukum dan oleh arbiter hukum, bahwa hukum harus memastikan bahwa tidak ada kerugian yang menimpa orang lain, dan di mana diduga ada kerugian, baik penuduh dan tertuduh menerima konsekuensi yang benar

¹⁴³ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 61.

¹⁴⁴ Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999, hlm. 8.

¹⁴⁵ Farkhani, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁴⁶ <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1086#:~:text=justice,rights%2C%20both%20>

secara moral sesuai dengan tindakannya. Definisi lainnya adalah suatu struktur atau sistem hukum yang dirancang untuk menilai dalam pengertian umum siapa yang harus diberi manfaat atau beban ketika hukum diterapkan pada keadaan faktual seseorang. Secara filosofis bahwa orang harus diperlakukan secara tidak memihak, adil, benar, dan wajar oleh hukum, dimana hukum harus memastikan bahwa tidak ada kerugian yang menimpa orang lain, dan dimana diduga ada kerugian, baik penuduh dan tertuduh menerima konsekuensi secara moral yang sesuai dengan tindakannya.¹⁴⁷ Keadilan adalah konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam, keadilan, agama dan/atau kesetaraan. Keadilan adalah hasil dari penyelenggaraan hukum yang adil dan benar.¹⁴⁸

Keadilan asalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.¹⁴⁹

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 23

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 23

¹⁴⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

Di Indonesia, keadilan dideskripsikan di dalam Pancasila sebagai landasan suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam sila ke-5 (lima) tersebut terkandung nilai yang berfungsi sebagai tujuan di dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut dilandasi dan diberikan penjiwaan oleh hakekat keadilan bagi kemanusiaan yaitu keadilan di dalam relasinya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan bangsa, manusia dengan negara, dan juga relasi manusia dengan Tuhan.¹⁵⁰

Keadilan pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial¹⁵¹. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki¹⁵².

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 86

¹⁵¹ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hlm. 33

¹⁵² Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib dilakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak memihak kepada salah satu pihak¹⁵³. Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan

¹⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 317.

kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa *post modernism*, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam seluruh pemikiran bangsa Barat¹⁵⁴. Meskipun kehidupan sosial saat ini telah berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan diri¹⁵⁵.

Sehingga secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun¹⁵⁶. Keadilan sendiri dapat

¹⁵⁴ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hlm. 63.

¹⁵⁵ Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 342.

¹⁵⁶ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971, hlm. 385.

terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama¹⁵⁷. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan, karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa¹⁵⁸. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Paradigma Aristoteles yang berkaitan dengan keadilan, dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Buku yang berjudul *nicomachean ethics*, secara spesifik membahas tentang konsepsi keadilan yang didasarkan kepada filsafat hukum Aristoteles. Konsep ini menekankan pemahaman bahwa filsafat adalah bagian dari hukum dan menjadi inti ajarannya. Konsepsi ini dikonstruksikan atas dasar pemahaman bahwa hukum, hanya dapat dianalisis dengan menekankan aspek keadilan. Aristoteles dalam hal ini menegaskan, bahwa keadilan adalah suatu nilai yang menekankan urusan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum (*doing one's own business and not being busybody*). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka keadilan menurut Aristoteles adalah ketika

¹⁵⁷ Muhammad Pan Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.

¹⁵⁸ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm. 61-63.

masyarakat mampu untuk melakukan harmonisasi peran dalam sosial masyarakat¹⁵⁹.

Aspek keadilan adalah pembahasan mendesak dilaksanakan pada masa kehidupan Aristoteles, dimana keadilan harusnya memberlakukan hukum sebagaimana dengan yang semestinya¹⁶⁰. Dalam pemahaman yang paling mendasar, keadilan bukanlah aspek yang menghadirkan persamaan. Aristoteles kemudian menegaskan tentang pembedaannya atas keadilan sebagai suatu bentuk persamaan yang proporsional. Persamaan hak dalam pandangan subjek hukum merupakan suatu bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemberlakuan yang proporsional menegaskan tentang pemberian suatu hak, yang diberlakukan sama dan diukur atas dasar kemampuan atau prestasi yang telah dilaksanakannya.

Aristoteles dalam konsepsi ini menegaskan tentang pembagian keadilan digolongkan menjadi 2 (dua) macam, meliputi keadilan *distributive* dan keadilan *commutative*. Konsepsi keadilan *distributive* dalam hal ini menegaskan tentang pemberian ataupun pemberlakuan sesuatu, yang didasarkan pada peran setiap individu dalam interaksi tertentu. Konsepsi keadilan *commutative*, dalam hal ini menekankan pemberlakuan yang sama terhadap semua manusia dan tidak memperhitungkan pembedaannya dalam

¹⁵⁹ Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120.

¹⁶⁰ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.

aspek tukar menukar barang dan jasa.¹⁶¹ Konsepsi keadilan yang demikian, tentunya menghadirkan suatu logisme kontradiktif dalam masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi atas kontroversi.

Aristoteles dalam pandangannya menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang ditekankan pada penyebaran harta dan kepemilikan barang lainnya demi kepentingan bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya determinasi penghitungan logisme matematis, yang dengan secara sederhana menegaskan bahwa penyebaran harta dan barang kepemilikan harus didasarkan pada penghitungan atau logisme nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga distribusi yang dipandang sebagai mekanisme terbaik, adalah yang sejalan dengan nilainya dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.¹⁶²

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁶³

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata

¹⁶¹ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁶² Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm.135.

¹⁶³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 246.

lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai *fairness* memberikan hasil sebagai keadilan prosedural murni.

Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standarisasi guna menjadi penentuan apa yang disebut adil, terlepas dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang kesamaan sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa dengan adanya perbedaan secara sosiologis serta ekonomis wajib diberikan aturan sehingga dapat

memberi kemanfaatan yang paling besar bagi seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan. Dengan sebutan perbedaan secara sosiologis dan ekonomis di dalam prinsip perbedaan menuju pada unsur tidak sama di dalam perspektif seseorang guna memperoleh unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka mengalami kekurangan dalam mendapatkan kesempatan guna mencapai prospek rasa sejahtera, pendapatan serta kekuasaan. Dengan demikian prinsip perbedaan perlu diberikan aturan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh perihal utama rasa sejahtera, pendapatan, serta kekuasaan digunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.¹⁶⁴

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang

¹⁶⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> diakses tanggal 31 November 2023

tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁶⁵

Roscoe Pound memandang keadilan di dalam hasil secara nyata yang bisa diberikan bagi masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa memuaskan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.¹⁶⁶

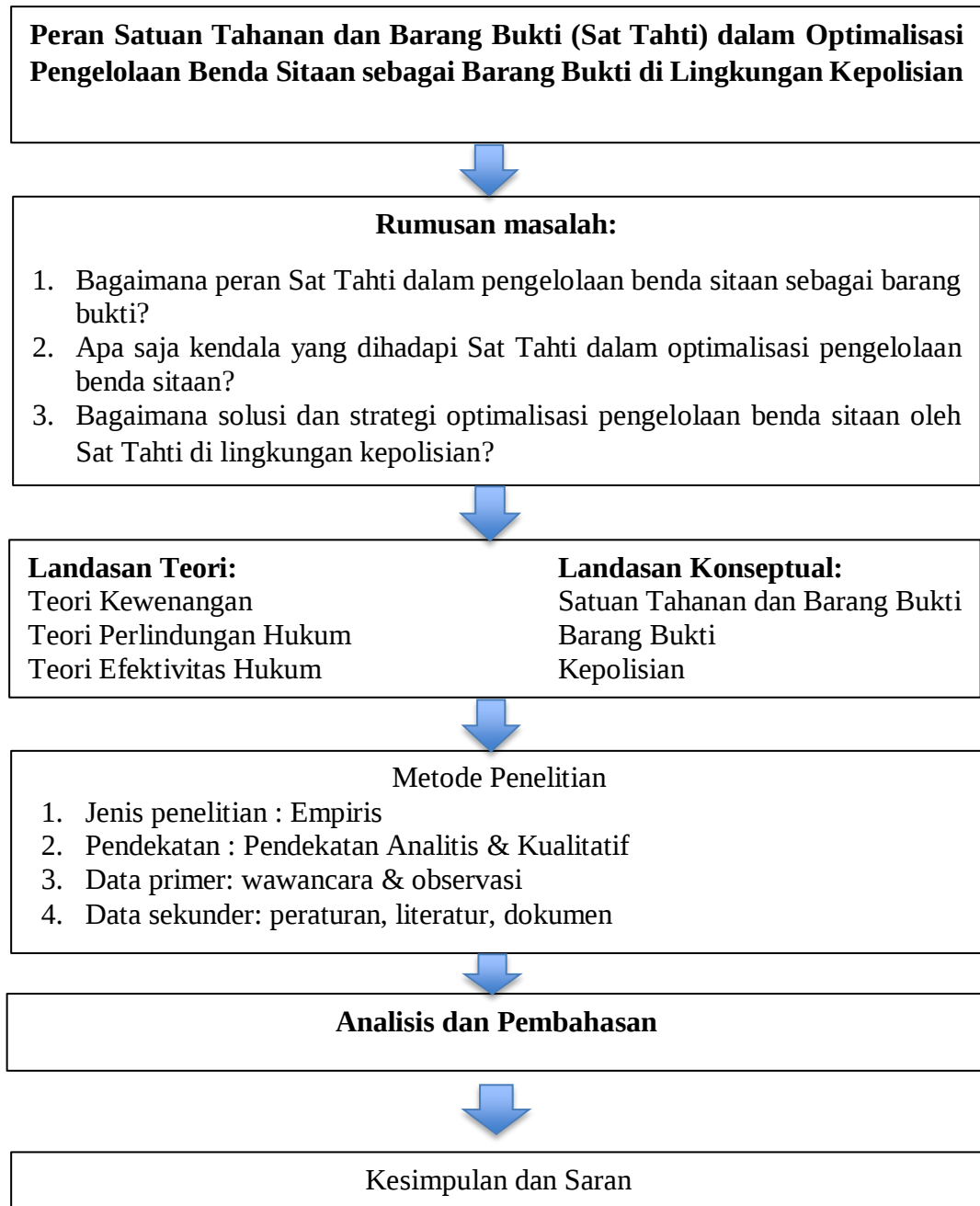
Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah ketertiban secara sosial tertentu yang dibawah perlindungannya upaya guna melakukan pencarian atas kebenaran agar dapat menjadi perkembangan serta kesuburan. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi serta keadilan toleransi.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 217-218.

¹⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 175

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. Tesis Santa Novena Christy (2022) berjudul *Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Hubungan Koordinasi Antara Kejaksaan Negeri Cilacap dan Rupbasan Kelas II Cilacap)*.¹⁶⁸ Tesis tersebut menitikberatkan pada relasi kelembagaan antara Kejaksaan dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah titik fokusnya, yakni pada efektivitas koordinasi antar instansi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, bukan pada aspek internal Polri, khususnya peran Sat Tahti. Penelitian tersebut membahas sejauh mana alur kerja antar lembaga dapat berjalan secara efektif, termasuk hambatan koordinasi dan kelembagaan, sedangkan penelitian penulis justru lebih terperinci pada aspek teknis pengelolaan di tubuh Polri mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga pemeliharaan benda sitaan. Dengan demikian, penelitian penulis lebih bersifat mikro dan operasional terhadap fungsi Sat Tahti, sedangkan tesis tersebut lebih bersifat makro dengan menitikberatkan pada interaksi lintas lembaga.
2. Tesis As'ad Djaelani Sibghatullah (2023) berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Putusan Hakim Terkait Dengan Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas oleh Negara*.¹⁶⁹ Pada tesis tersebut memperlihatkan pendekatan yang

¹⁶⁸ CHRISTY, Santa Novena (2022) *Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Studi Hubungan Koordinasi Antara Kejaksaan Negeri Cilacap Dan Rupbasan Kelas Ii Cilacap)*. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman. Diakses dari: <https://repository.unsoed.ac.id/19892/?utm>

berbeda pula. Penekanannya lebih sempit karena hanya mengkaji barang bukti narkoba, serta berfokus pada tahap setelah adanya putusan pengadilan, khususnya bagaimana eksekusi putusan dilakukan dan apakah efektif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyoroti problematika dalam implementasi perintah hakim terkait perampasan dan pemusnahan narkoba sebagai barang bukti, sedangkan penelitian saya justru lebih luas karena mencakup seluruh jenis benda sitaan, tidak terbatas pada narkoba. Selain itu, penelitian penulis tidak berhenti pada eksekusi putusan, tetapi menyoroti keseluruhan tahapan pengelolaan barang bukti sejak awal hingga akhir. Perbedaan lainnya terlihat pada kerangka teori: penelitian penulis menggunakan lima teori hukum (kewenangan, perlindungan hukum, efektivitas hukum, penegakan hukum, dan keadilan), sementara tesis As'ad tersebut lebih sempit pada efektivitas pelaksanaan keputusan hakim.

3. Tesis Arief Apriando (2023) berjudul *Implementasi Penanganan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba*.¹⁷⁰ Fokus utamanya pada penelitian tersebut adalah pemusnahan barang bukti narkoba setelah status hukumnya ditetapkan, sehingga lingkup kajiannya terbatas pada satu jenis barang bukti dan satu tahap proses hukum. Penelitian tersebut menelaah aspek kepatuhan normatif terhadap regulasi pemusnahan

¹⁶⁹ Sibghatullah, As'ad Djaelani (2023) *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA = THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING JUDGES' DECISIONS RELATED TO NARCOTICS EVIDENCE SEIZED BY THE STATE*. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin. Diakses dari: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30382/?utm>

¹⁷⁰ Apriando, Arief (2023) *IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/32076/?utm>

narkotika, termasuk kendala terkait waktu pelaksanaan dan prosedur administratif. Berbeda dengan itu, penelitian penulis lebih luas dan komprehensif karena membahas seluruh rangkaian pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti, tidak hanya pemusnahan, serta mencakup semua kategori barang bukti. Perbedaan lain terletak pada kedalaman analisis teoretis: penelitian tersebut lebih menekankan pada kepatuhan normatif, sedangkan penelitian penulis mengkaitkan pengelolaan Sat Tahti dengan teori kewenangan, perlindungan hukum, efektivitas hukum, penegakan hukum, dan keadilan, sehingga memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap peran Sat Tahti di sistem peradilan pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷¹ Penelitian diarahkan untuk mengkaji peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti di lingkungan kepolisian, baik dari sisi prosedur hukum yang berlaku maupun realitas implementasi di lapangan. Penelitian jenis ini dipilih karena permasalahan yang diangkat menyangkut efektivitas dan kendala operasional pengelolaan barang bukti, yang tidak dapat dijawab hanya melalui studi normatif, melainkan perlu dipahami melalui pengumpulan data primer dari praktik nyata aparat kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan aspek normatif berupa telaah KUHAP dan peraturan internal Polri dengan aspek empiris berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat Sat Tahti serta pihak terkait.

¹⁷¹ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹⁷²

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan pejabat Satuan Tahanan dan Barang Bukti, yaitu IPTU Andy Hendarwanto, S.H.,

¹⁷² Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

M.H. selaku Kasat Sat Tahti Polresta Pangkalpinang, dan Briptu Yuni selaku Bintara Sat Tahti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang

relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Peran sat tahti dalam pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti

permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peran Sat Tahti dalam pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti dipandang sangat vital dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Andy Hendarwanto, S.H., M.H. selaku Kasat Sat Tahti Polresta Pangkalpinang, dan Briptu Yuni selaku Bintara Sat Tahti, tanggung jawab utama Sat Tahti adalah menjaga barang bukti sejak diterima dari penyidik hingga diserahkan ke kejaksaan atau pengadilan. Barang bukti harus tetap utuh, terjaga kondisinya, dan dapat digunakan untuk kepentingan persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang menekankan pentingnya barang bukti sebagai alat pembuktian yang sah. Keberadaan Sat Tahti memberi jaminan agar proses hukum berjalan dengan tertib, transparan, dan berlandaskan aturan yang berlaku.

Dasar kewenangan Sat Tahti tidak lepas dari ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 44 yang menegaskan kewajiban penyimpanan barang bukti untuk kepentingan pembuktian. Menurut IPTU Andy Hendarwanto, S.H., M.H., kewenangan teknis Sat Tahti juga dipertegas dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tata cara penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyerahan barang bukti. Aturan tersebut memberi legitimasi hukum sekaligus pedoman kerja yang sistematis. Dengan demikian,

Sat Tahti memiliki landasan normatif yang kuat untuk menjalankan fungsi pengelolaan barang bukti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Mekanisme kerja yang diterapkan di Sat Tahti, sebagaimana dijelaskan oleh Briptu Yuni, dimulai dari penerimaan barang bukti yang disertai berita acara serah terima dari penyidik. Selanjutnya dilakukan pencatatan, baik secara manual maupun menggunakan sistem digital, untuk menjamin akurasi administrasi. Barang bukti kemudian ditempatkan di ruang penyimpanan yang telah ditentukan sesuai dengan kategori atau jenisnya. Jika ada permintaan dari pihak kejaksaan atau pengadilan, pengeluaran barang bukti dilakukan dengan berita acara resmi. Prosedur ini dirancang untuk menjaga transparansi serta mencegah adanya penyalahgunaan barang bukti.

Kendala yang dihadapi Sat Tahti, menurut IPTU Andy Hendarwanto, S.H., M.H., cukup beragam, salah satunya keterbatasan ruang penyimpanan. Jumlah barang bukti terus bertambah seiring meningkatnya tindak pidana, sementara kapasitas ruang penyimpanan tidak seimbang dengan kebutuhan. Fasilitas pemeliharaan juga masih minim, terutama untuk barang bukti yang mudah rusak atau memiliki karakteristik khusus. Selain itu, Briptu Yuni menambahkan bahwa keterbatasan personel yang memahami prosedur teknis pengelolaan barang bukti menambah tantangan tersendiri. Koordinasi dengan kejaksaan terkait status barang bukti terkadang juga berjalan lambat, sehingga barang bukti menumpuk lebih lama dari seharusnya.

IPTU Andy Hendarwanto, S.H., M.H. menilai bahwa meskipun Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 telah memberikan pedoman yang cukup

jas, efektivitasnya masih belum optimal. Beberapa ketentuan memerlukan penjabaran lebih detail agar sesuai dengan dinamika lapangan. Misalnya, tata cara penyimpanan barang bukti yang beragam jenisnya sering kali membutuhkan panduan teknis tambahan. Faktor keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan sistem pendukung juga memengaruhi sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Evaluasi terhadap regulasi ini dianggap penting untuk memperkuat kejelasan prosedur dan menutup celah praktik yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Strategi yang ditempuh Sat Tahti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang bukti, sebagaimana disampaikan oleh Briptu Yuni, mencakup pelatihan teknis bagi personel, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pencatatan, serta penguatan pengawasan internal. Penggunaan sistem digital dengan barcode dan database terintegrasi menjadi salah satu langkah modernisasi yang efektif. Pengawasan internal dilakukan melalui audit rutin, sementara koordinasi eksternal ditingkatkan agar status barang bukti dapat diputuskan lebih cepat. Langkah-langkah ini diyakini dapat memperkuat legitimasi Sat Tahti, meningkatkan efektivitas kerja, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan.

B. Pembahasan

1. Peran Sat Tahti dalam Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti

Sat Tahti merupakan salah satu satuan fungsi teknis di bawah struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memegang peranan penting

dalam pengelolaan tahanan dan benda sitaan negara. Unit ini dibentuk untuk memastikan bahwa barang bukti yang disita dalam proses penyidikan tetap terpelihara keutuhannya sampai digunakan pada tahap persidangan. Keberadaan Sat Tahti menjadi elemen vital karena barang bukti memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa pengelolaan yang terstruktur, barang bukti berpotensi kehilangan nilai autentikasinya, sehingga dapat merugikan proses pembuktian di pengadilan. Posisi Sat Tahti menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keabsahan barang bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Kedudukan Sat Tahti sebagai unit khusus di lingkungan Polri didukung oleh landasan hukum yang jelas. Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan negara wajib disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) hingga ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas di internal Polri, diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tata cara pengelolaan barang bukti mulai dari penerimaan hingga penyerahan. Aturan ini menegaskan kewenangan Sat Tahti dalam menjaga, mengadministrasikan, dan menyerahkan barang bukti kepada pihak berwenang sesuai tahapan proses peradilan. Dengan demikian, eksistensi

Sat Tahti dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari **Teori Kewenangan**, yang menekankan bahwa setiap lembaga negara hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Kewenangan hukum Sat Tahti tidak bersifat mutlak, melainkan diatur secara limitatif sesuai norma yang berlaku. KUHAP memberikan batasan mengenai benda yang dapat disita sebagaimana tercantum pada Pasal 39, yang meliputi barang yang diperoleh dari tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hingga barang yang dapat menjadi bukti petunjuk. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 kemudian merinci prosedur penerimaan benda sitaan ke dalam sistem administrasi Polri. Setiap benda sitaan wajib dicatat dalam daftar barang bukti, diberi nomor register, dan dibuatkan berita acara penerimaan yang sah. Langkah-langkah administratif ini memperlihatkan bagaimana Sat Tahti menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang secara terukur dan tidak menyimpang dari prinsip legalitas.

Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan oleh Sat Tahti mencakup tahapan yang sangat sistematis. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 Bab II Pasal 8 mengatur bahwa setiap barang bukti yang diterima harus segera dicatat dan diberi tanda khusus untuk memudahkan identifikasi. Tahap berikutnya adalah penyimpanan sesuai dengan jenis barang, apakah berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, barang mudah rusak, atau barang berbahaya. Pemeliharaan barang bukti dilaksanakan agar benda tetap memiliki nilai pembuktian yang utuh ketika dipresentasikan di

pengadilan. Prosedur ini membuktikan bahwa pengelolaan barang bukti tidak semata administratif, tetapi memiliki tujuan substansial untuk menjaga kualitas pembuktian.

Sat Tahti juga bertanggung jawab atas penyerahan barang bukti sesuai dengan perkembangan proses hukum. Apabila perkara telah memasuki tahap pelimpahan ke Kejaksaan, barang bukti wajib diserahkan dengan berita acara yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHAP. Tanggung jawab ini menunjukkan kesinambungan tugas Polri dengan lembaga penegak hukum lain agar alur barang bukti tetap terjamin. Penerapan mekanisme penyerahan yang tertib memberikan kepastian hukum bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Kepastian ini erat kaitannya dengan **Teori Perlindungan Hukum**, yang menekankan perlunya hukum memberikan rasa aman terhadap hak-hak pihak terkait.

Perlindungan hukum yang diwujudkan Sat Tahti terlihat dari upaya menjaga keaslian dan keutuhan barang bukti. Barang bukti merupakan sarana untuk menegakkan kebenaran materiil, sehingga jika barang tersebut hilang atau berubah bentuk maka akan mengurangi nilai keadilan dalam peradilan. Dengan menjaga benda sitaan sesuai prosedur, Sat Tahti secara tidak langsung melindungi hak-hak korban agar kebenaran peristiwa pidana dapat dibuktikan. Perlindungan ini juga berlaku bagi tersangka, karena proses hukum yang dijalankan berdasarkan barang bukti yang otentik akan menghindarkan dari vonis yang tidak adil. Posisi Sat Tahti sebagai penjaga barang bukti mengaktualisasikan gagasan bahwa

hukum hadir untuk melindungi seluruh pihak dalam sistem peradilan pidana.

Nilai keadilan menjadi pilar yang turut diperhatikan dalam pengelolaan barang bukti. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pengelolaan barang bukti yang baik memastikan bahwa korban mendapat hak atas kebenaran, tersangka mendapat hak atas proses hukum yang fair, dan negara mendapatkan kepastian hukum. Teori Keadilan memberikan kerangka normatif bahwa setiap prosedur pengelolaan harus berorientasi pada distribusi hak yang seimbang. Dengan begitu, peran Sat Tahti tidak hanya administratif tetapi juga etis, karena menyangkut legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Konseptualisasi peran Sat Tahti tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Keberadaannya mengisi ruang antara penyidikan dan peradilan, dengan memastikan barang bukti tetap utuh hingga diputuskan pengadilan. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 menegaskan tujuan pengelolaan barang bukti adalah untuk memberikan kepastian, keteraturan, dan kejelasan mengenai status benda sitaan. Ketegasan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan barang bukti adalah bagian dari *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil dan teratur. Peran Sat Tahti di sini menjadi representasi nyata dari prinsip *due process* yang dijalankan aparat penegak hukum.

Kewenangan Sat Tahti juga berfungsi sebagai bentuk kontrol internal Polri. Setiap benda sitaan tidak bisa diperlakukan semaunya oleh penyidik, tetapi harus melalui mekanisme yang diawasi oleh unit khusus. Kontrol ini selaras dengan prinsip check and balance dalam penegakan hukum, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Teori Kewenangan menggarisbawahi pentingnya pengaturan kewenangan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya Sat Tahti, kewenangan penyidik dalam menyita barang dapat diseimbangkan melalui mekanisme pengelolaan yang lebih akuntabel.

Prinsip akuntabilitas tercermin dalam kewajiban pencatatan yang dilakukan Sat Tahti. Setiap barang bukti yang diterima dicatat dalam buku register dan diberi kode identifikasi sesuai Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 8. Sistem pencatatan ini tidak hanya mempermudah identifikasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum jika di kemudian hari muncul sengketa terkait barang bukti. Pencatatan yang rapi menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan dapat ditelusuri kembali. Transparansi administrasi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan barang bukti adalah wujud perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak para pihak.

Fungsi pemeliharaan barang bukti juga menjadi tugas esensial Sat Tahti. Barang bukti yang mudah rusak seperti makanan, tanaman, atau barang organik memerlukan perlakuan khusus agar tidak kehilangan nilai pembuktiannya. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 15 memberikan

pedoman mengenai pemeliharaan barang bukti, termasuk pemusnahan jika barang tersebut membahayakan atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 17. Pemeliharaan ini bukan hanya aspek teknis, melainkan jaminan hukum bahwa barang bukti yang dihadirkan di pengadilan tetap representatif. Pengelolaan yang baik memperlihatkan bahwa Polri berkomitmen menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Pengelolaan benda sitaan oleh Sat Tahti juga memperlihatkan relevansi dengan Teori Efektivitas Hukum meskipun aspek kendala akan dibahas pada bagian lain. Efektivitas hukum dapat diukur dari seberapa jauh ketentuan Perkapolri No. 10 Tahun 2010 dipatuhi dan dijalankan sesuai maksudnya. Jika prosedur penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan barang bukti terlaksana dengan benar, maka hukum dianggap efektif dalam mencapai tujuan. Efektivitas ini berhubungan langsung dengan legitimasi hukum, karena masyarakat menilai hukum bukan hanya dari teksnya tetapi juga dari realisasi dalam praktik.

Hubungan Sat Tahti dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan memperkuat pentingnya koordinasi lintas institusi. Barang bukti yang dikelola dengan tertib memudahkan proses pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Koordinasi ini mencerminkan prinsip integrasi sistem peradilan pidana, yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Peran Sat Tahti memperlihatkan bahwa pengelolaan barang bukti adalah mata rantai

penting agar proses hukum berjalan lancar dan adil. Tanpa pengelolaan yang tepat, integritas proses hukum dapat terganggu.

Prinsip keadilan prosedural sangat menonjol dalam kerja Sat Tahti. Prosedural berarti setiap langkah harus sesuai hukum acara yang berlaku, tidak boleh dipersingkat atau dilewati begitu saja. Keadilan prosedural ini menjadi jaminan bagi tersangka maupun korban bahwa proses peradilan dijalankan sesuai aturan. Dengan melaksanakan pengelolaan barang bukti sesuai Perkapolri dan KUHAP, Sat Tahti menegakkan keadilan prosedural secara nyata. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan barang bukti bukan hanya urusan teknis, tetapi berkaitan dengan legitimasi keadilan yang lebih luas.

Kewenangan, perlindungan hukum, efektivitas, penegakan hukum, dan keadilan merupakan kerangka teoritis yang saling melengkapi dalam memahami peran Sat Tahti. Kewenangan memberikan batas legalitas, perlindungan hukum memastikan hak-hak pihak terkait, efektivitas menunjukkan sejauh mana aturan dijalankan, penegakan hukum menghubungkan dengan realitas praktik, dan keadilan menjadi tujuan akhir. Perkapolri No. 10 Tahun 2010 memberikan pijakan normatif agar kelima aspek teori tersebut dapat teraktualisasi. Dengan demikian, peran Sat Tahti tidak hanya bersifat administratif tetapi juga refleksi dari prinsip-prinsip fundamental dalam hukum.

Keberadaan Sat Tahti menjadi indikator profesionalisme Polri dalam pengelolaan benda sitaan. Unit ini memperlihatkan bagaimana aturan

internal dapat diterjemahkan ke dalam praktik nyata yang mendukung proses hukum. Fungsi pengelolaan yang diemban Sat Tahti memperkuat legitimasi Polri sebagai aparat penegak hukum yang taat pada asas legalitas. Melalui pelaksanaan kewenangan sesuai Perkapolri, Sat Tahti membuktikan bahwa hukum dapat dijalankan secara efektif, adil, dan melindungi semua pihak yang berkepentingan. Peran strategis ini meneguhkan posisi Sat Tahti sebagai pilar penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Hambatan Sat Tahti dalam Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam pengelolaan benda sitaan. Banyak Sat Tahti yang belum memiliki ruang penyimpanan sesuai standar sebagaimana dimandatkan oleh Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010. Barang bukti yang jumlahnya besar, beragam jenis, bahkan ada yang mudah rusak, sering tidak tertampung dengan layak. Kondisi penyimpanan yang tidak ideal berpotensi menurunkan kualitas barang bukti sehingga mengurangi nilai pembuktian ketika digunakan di persidangan. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas fasilitas yang tersedia.

Ruang penyimpanan yang tidak memadai juga memunculkan risiko keamanan terhadap barang bukti. Barang yang bernilai ekonomis tinggi seperti kendaraan bermotor atau elektronik rawan mengalami kehilangan atau kerusakan jika tidak ditangani dengan baik. Perkapolri Nomor 10

Tahun 2010 Pasal 12 mewajibkan agar setiap barang bukti ditempatkan sesuai dengan kategori dan standar pengamanan. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan ketidakmampuan unit Sat Tahti dalam memenuhi standar ini karena keterbatasan gudang atau sistem keamanan. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu indikator lemahnya efektivitas hukum.

Selain sarana fisik, keterbatasan peralatan pemeliharaan juga menjadi kendala serius. Barang bukti yang mudah rusak seperti bahan makanan, obat-obatan, atau barang organik membutuhkan perlakuan khusus agar tidak kehilangan nilai pembuktiannya. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 15 dan pasal 17 sebenarnya telah mengatur mengenai pemeliharaan dan pemusnahan barang bukti tertentu. Namun, tanpa fasilitas yang memadai, aturan ini sulit diimplementasikan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan norma, tetapi juga harus ditunjang faktor teknis.

Sumber daya manusia yang terbatas turut menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan benda sitaan. Tidak semua personel Sat Tahti memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur pengelolaan barang bukti yang diatur secara detail. Pengetahuan teknis mengenai tata cara pencatatan, penyimpanan, dan penyerahan sering kali belum merata di antara anggota. Kondisi ini menyebabkan potensi kesalahan administrasi yang dapat berimplikasi pada proses hukum. Kesenjangan ini

memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas pelaksana di lapangan.

Jumlah personel yang minim juga menjadi faktor penghambat. Beban kerja yang besar dalam mengelola benda sitaan tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga yang ditugaskan. Akibatnya, proses administrasi dan pemeliharaan sering tidak optimal. KUHAP menuntut agar setiap barang bukti dikelola secara teliti karena berhubungan langsung dengan hak tersangka dan korban. Keterbatasan personel memperlihatkan bahwa penegakan hukum bukan hanya persoalan aturan, melainkan juga persoalan kapasitas aparat.

Aspek pengawasan internal juga masih menghadapi kelemahan yang signifikan. Sat Tahti seharusnya memiliki sistem kontrol yang memastikan barang bukti tidak disalahgunakan. Namun, dalam praktiknya, sistem kontrol seringkali tidak berjalan secara konsisten. Lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan seperti penghilangan atau penggantian barang bukti. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum menghadapi tantangan serius ketika mekanisme kontrol internal tidak efektif.

Pengawasan yang lemah juga menimbulkan dampak pada akuntabilitas administrasi. Setiap barang bukti yang masuk seharusnya tercatat dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 6 menegaskan kewajiban pencatatan dalam daftar register barang bukti. Kenyataannya, proses pencatatan terkadang

tidak dilakukan secara konsisten karena kurangnya kontrol dari atasan. Hal ini menyebabkan catatan administrasi tidak mencerminkan kondisi nyata, sehingga menurunkan kredibilitas pengelolaan.

Hambatan normatif juga menjadi bagian dari kendala yang dihadapi. Meskipun KUHAP telah mengatur bahwa barang bukti harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) sebagaimana tercantum pada Pasal 44, praktiknya sering berbeda. Banyak barang bukti masih berada dalam penguasaan Sat Tahti karena keterbatasan koordinasi dengan pihak Rupbasan. Ketidaksesuaian antara aturan normatif dan praktik ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai status penyimpanan barang bukti. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara hukum tertulis dengan realitas pelaksanaan.

Koordinasi antar instansi penegak hukum sering menghadirkan kendala tersendiri. Barang bukti yang sudah diserahkan kepada kejaksaan atau pengadilan terkadang memunculkan perbedaan interpretasi mengenai status hukumnya. Ada kasus di mana barang bukti belum jelas statusnya meski perkara sudah diputus, sehingga menyulitkan Sat Tahti dalam melaksanakan pengelolaan. Perbedaan persepsi antar lembaga penegak hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang berhak atas barang tersebut. Hambatan koordinasi semacam ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi dalam penegakan hukum.

Perbedaan interpretasi hukum juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Barang bukti yang seharusnya

dikembalikan kepada pemilik sering tertahan karena perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum. Kondisi ini merugikan pihak yang berhak dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Teori Efektivitas Hukum menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya. Ketidakkonsistenan antar lembaga memperlihatkan tantangan serius bagi efektivitas sistem hukum.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 belum sepenuhnya tercapai. Norma hukum yang dirumuskan dengan baik tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi. Faktor teknis, personel, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga memiliki peran penting yang menentukan. Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya. Hambatan yang dihadapi Sat Tahti mencerminkan adanya ketidakseimbangan di antara faktor-faktor tersebut.

Keseluruhan hambatan ini memperlihatkan realitas bahwa pengelolaan benda sitaan tidak hanya persoalan administratif, tetapi bagian dari sistem penegakan hukum yang kompleks. Kendala sarana, personel, pengawasan, norma, dan koordinasi saling berkaitan sehingga menimbulkan tantangan yang berlapis. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 memang memberikan kerangka normatif yang jelas, namun implementasinya menghadapi keterbatasan nyata. Situasi ini

memperlihatkan perbedaan antara hukum yang diidealkan dan hukum yang dilaksanakan. Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum menjadi kunci untuk memahami mengapa kendala tersebut terus berulang.

3. Upaya dan Strategi Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan oleh Sat Tahti di Lingkungan Kepolisian

Penguatan regulasi merupakan langkah fundamental yang harus ditempuh agar pengelolaan benda sitaan oleh Sat Tahti lebih jelas arah dan acuannya. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 yang selama ini menjadi pedoman perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan tantangan praktik. Regulasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis terkait perkembangan modus kejahatan dan jumlah barang bukti yang kian beragam. Evaluasi regulasi harus melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor seperti kejaksaan dan pengadilan agar interpretasi hukum tidak menimbulkan perbedaan. Revisi ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat dasar kewenangan Sat Tahti sesuai dengan Teori Kewenangan.

Perbaikan pedoman teknis juga mendesak dilakukan agar aparat di lapangan memiliki acuan praktis yang seragam. Ketentuan yang bersifat prosedural seperti mekanisme pencatatan, penyimpanan, dan penyerahan barang bukti harus ditulis lebih detail dan dilengkapi dengan standar operasional yang mudah dipahami. Pedoman yang terlalu umum seringkali menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan efektivitas pengelolaan. Standarisasi prosedur dapat mencegah praktik yang tidak seragam antar

satuan kerja. Kejelasan ini sejalan dengan Teori Penegakan Hukum yang menekankan pentingnya kepastian prosedural.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi solusi strategis karena kualitas personel menentukan efektivitas sistem. Banyak anggota Sat Tahti yang belum mendapatkan pelatihan teknis mendalam terkait tata cara pengelolaan barang bukti. Program pelatihan berjenjang perlu diadakan secara berkala agar setiap anggota memahami dasar hukum, prosedur administrasi, hingga teknik pemeliharaan benda sitaan. Pengetahuan yang kuat akan meningkatkan profesionalisme sekaligus menutup celah terjadinya kesalahan. Peningkatan kapasitas ini juga merupakan wujud perlindungan hukum karena menjamin hak pihak terkait tidak dilanggar akibat kelalaian aparat.

Pelatihan yang dilakukan hendaknya tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga aspek teknis yang berhubungan langsung dengan praktik sehari-hari. Simulasi pengelolaan benda sitaan, penggunaan aplikasi pencatatan digital, hingga manajemen risiko harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan. Dengan metode seperti ini, personel akan mampu menghadapi berbagai situasi riil di lapangan. Kompetensi teknis yang merata juga akan memperkuat citra Sat Tahti sebagai lembaga yang profesional. Hal ini sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh kemampuan pelaksananya.

Modernisasi sarana penyimpanan menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah benda sitaan yang terus meningkat. Pemanfaatan teknologi seperti sistem barcode, database digital, hingga monitoring elektronik akan meminimalisir kesalahan pencatatan maupun kehilangan barang bukti. Dengan sistem ini, setiap pergerakan barang bukti dapat terpantau secara akurat dan real-time. Transparansi data juga dapat diakses oleh pihak terkait sesuai kewenangannya. Modernisasi ini mencerminkan upaya adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka menjaga integritas barang bukti.

Sarana penyimpanan fisik pun harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan. Banyak ruang penyimpanan yang belum memenuhi kriteria suhu, kelembapan, maupun perlindungan dari kebakaran. Fasilitas modern dengan sistem keamanan berlapis akan memastikan barang bukti tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan. Keamanan barang bukti merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak korban maupun tersangka. Keberadaan fasilitas modern ini juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga keadilan prosedural.

Optimalisasi pengawasan internal adalah solusi penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Pengawasan tidak hanya berbasis laporan manual, tetapi harus didukung sistem audit elektronik yang terhubung secara berjenjang. Audit rutin yang terprogram dapat mengidentifikasi potensi kelemahan sejak dini. Mekanisme pelaporan juga harus transparan dan dapat diakses oleh pimpinan. Sistem pengawasan ini

akan meningkatkan akuntabilitas Sat Tahti sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum.

Pengawasan eksternal juga perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada mekanisme internal. Keterlibatan lembaga eksternal seperti kejaksaan atau pengawas independen akan meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi proses pengelolaan barang bukti dapat menekan potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa Sat Tahti tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan akuntabel. Prinsip ini sejalan dengan Teori Keadilan yang menekankan perlunya distribusi kewenangan yang seimbang.

Strategi optimalisasi pengelolaan benda sitaan harus menempatkan prinsip keadilan sebagai orientasi utama. Setiap kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan hak-hak tersangka, korban, dan kepentingan masyarakat secara proporsional. Barang bukti yang terjaga dengan baik akan memastikan proses peradilan berjalan fair tanpa manipulasi. Keadilan prosedural seperti ini sangat penting untuk membangun legitimasi peradilan pidana. Keberhasilan menjaga keadilan akan berimbas pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Penguatan strategi juga harus memperhatikan legitimasi penegakan hukum. Solusi yang ditawarkan bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga untuk memperkuat posisi Sat Tahti sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Implementasi regulasi yang konsisten dan diawasi secara ketat akan meningkatkan efektivitas hukum.

Keberadaan Sat Tahti yang profesional akan mempertegas bahwa pengelolaan benda sitaan bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian penting dari penegakan hukum yang kredibel.

Perlindungan hukum terhadap barang bukti harus menjadi landasan utama dalam setiap strategi. Penyimpanan yang aman, pencatatan yang akurat, dan pengawasan yang ketat adalah cara melindungi hak semua pihak yang berkepentingan. Setiap kelalaian atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dapat berimplikasi pada rusaknya proses peradilan. Dengan strategi perlindungan hukum yang tepat, keadilan dapat dijamin dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Perlindungan hukum ini juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip rule of law.

Optimalisasi strategi juga mencakup budaya kerja yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Sat Tahti harus mampu menunjukkan bahwa setiap langkah pengelolaan benda sitaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini akan memperkecil peluang praktik koruptif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Budaya kerja yang profesional akan menjadikan Sat Tahti lebih dihormati sebagai bagian dari institusi hukum. Hal ini akan memperkuat relasi positif antara kepolisian dan publik.

Keterpaduan antara regulasi, kapasitas SDM, sarana modern, serta sistem pengawasan akan menciptakan ekosistem pengelolaan benda sitaan yang lebih optimal. Strategi yang terintegrasi akan meminimalisir kelemahan yang ada sekaligus memperkuat peran Sat Tahti. Dengan

dukungan teori kewenangan, perlindungan hukum, keadilan, efektivitas hukum, dan penegakan hukum, pengelolaan benda sitaan dapat lebih terarah. Peran Sat Tahti akan semakin strategis sebagai penjamin integritas barang bukti dalam sistem peradilan pidana. Optimalisasi ini bukan hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Sat Tahti dalam pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti menunjukkan posisi strategis unit ini dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan Sat Tahti dalam struktur Polri bukan hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga integritas barang bukti. Prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyerahan barang bukti sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan kewenangan Sat Tahti. Dengan mengacu pada Teori Kewenangan, perlindungan hukum, dan keadilan, dapat disimpulkan bahwa peran Sat Tahti merupakan kunci untuk memastikan hak tersangka, korban, dan kepentingan negara tetap terjaga dalam proses penegakan hukum.

Kendala yang dihadapi Sat Tahti dalam optimalisasi pengelolaan benda sitaan masih cukup signifikan, baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun aspek pengawasan. Keterbatasan ruang penyimpanan, kurangnya personel yang terlatih, lemahnya sistem kontrol internal, hingga perbedaan interpretasi dengan instansi lain menjadi tantangan nyata. Jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum, terlihat bahwa kesenjangan antara aturan normatif Perkapolri dengan praktik lapangan masih cukup lebar. Teori Penegakan Hukum juga menegaskan bahwa faktor-faktor non-normatif, seperti

kapasitas personel dan koordinasi antar lembaga, sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam pengelolaan barang bukti.

Strategi optimalisasi pengelolaan benda sitaan oleh Sat Tahti memerlukan langkah komprehensif yang mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pengawasan. Penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan, modernisasi sistem penyimpanan dengan teknologi digital, serta pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat menjadi solusi yang mendesak untuk diwujudkan. Teori Keadilan menegaskan pentingnya pengelolaan barang bukti yang transparan dan akuntabel agar keadilan prosedural tetap terjamin, sedangkan Teori Perlindungan Hukum menekankan bahwa keamanan barang bukti merupakan bentuk perlindungan atas hak-hak pihak terkait. Dengan implementasi strategi tersebut, legitimasi Sat Tahti dalam sistem peradilan pidana akan semakin kuat.

B. Saran

Perlu dilakukan penguatan regulasi berupa revisi atau penyempurnaan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 agar lebih adaptif dengan kebutuhan lapangan dan perkembangan teknologi. Aturan teknis mengenai mekanisme digitalisasi data barang bukti, sistem barcode, hingga database terintegrasi antar instansi peradilan akan sangat membantu mengurangi potensi penyimpangan dan memperkuat transparansi. Penegasan kewenangan Sat Tahti dalam kerangka hukum positif juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau multitafsir dalam pelaksanaan tugasnya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sat Tahti merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin efektivitas pengelolaan barang bukti. Program pelatihan rutin mengenai teknis administrasi barang bukti sesuai KUHAP dan Perkapolri, serta penguasaan sistem digitalisasi, akan memperbaiki kualitas kerja personel. Penguatan pengawasan internal berbasis teknologi, misalnya melalui audit digital dan sistem monitoring elektronik, perlu ditingkatkan untuk menekan potensi penyalahgunaan. Koordinasi antar instansi, khususnya dengan kejaksaan dan pengadilan, juga harus diperkuat melalui forum komunikasi rutin agar perbedaan interpretasi hukum dapat diminimalisir.

Modernisasi sarana penyimpanan barang bukti wajib menjadi prioritas. Pembangunan gudang penyimpanan yang standar, pemeliharaan barang bukti yang sesuai ketentuan, serta penggunaan teknologi informasi yang transparan harus segera diwujudkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil melalui mekanisme transparansi dan pengawasan eksternal akan memperkuat legitimasi Sat Tahti sebagai lembaga yang menjaga integritas barang bukti. Dengan implementasi langkah-langkah ini, Sat Tahti akan mampu mewujudkan pengelolaan benda sitaan yang efektif, adil, dan sesuai prinsip perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*. Bandung: Kencana, 2009.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andi Sofyan dan Asis Abd., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Genta Publishing, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Awang Maha Putra, Eduard. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers* (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, *Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan*), Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Bandung: Graha Ilmu, 2017.
- Efa Laela Fakhriah, *Barbuk: Permasalahan Hukum Barang Bukti dan Penyitaan*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989.

- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Farkhani, *Filsafat Hukum*, Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gede A. B. Wiranata, *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*. Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, New York: Routledge, 2002.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Mardiasmo MB. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Bandung: Penerbit Andi, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan ke-16, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Muchamad Iksan, *Hand Out Hukum Acara Pidana (HAP. Bagian I)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Muchsin, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philippe. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Rajawali, 2009.
- Pramudya Kelik & Ananto Widiatmoko. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Raba, M., *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, Malang: UMM Press, 2020.
- Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, New York: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Semarang: Angkasa Bandung, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sadi Is, Muhamad & Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Sasangka dan Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Siagian, Sondang P. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020
- Simanjuntak Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven and Son, 1971.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Widorini, Raden Roro Theresia Tri. *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tipikor*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I., *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*, Payukumbuh: Serasi Media Teknologi, 2024.

Jurnal

- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.
- Daiyana, L., "Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2017.
- Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I., "Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 91-102.
- Darmansyah, E., & Lie, G., "Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 7, 2024, hlm. 1-9.
- Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang," *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, Vol. 6 No. 5, 1997, hlm. 1.
- Hanifah, Ida. "Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial," *Jurnal Madani*, Vol. 6 No. 1, 2005, hlm. 131.
- Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalitica*, Vol. 7 No. 2, April 2010, hlm. 118-119.
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Jurnal Universitas Atma Jaya*, Vol. 32 No. 1, Juni 2016, hlm. 38-40.
- Imelda, R., & Dewi, S., "Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum di Rupbasan Rengat," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 600-619.
- Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.
- Johar, O. A., & Yana, M., "Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan

- Singingi," *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 124-133.
- Kiswadi, K., Erief, E., & Anwar, K., "Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Grobogan," *Spektrum Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2024, hlm. 46-54.
- Lestari, R., Trisna, N., & Effida, D. Q., "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 148-162.
- Mansyur, R., "Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 83-100.
- Muhammad Pan Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.
- Muhardi, D., Harahap, I., & Pardede, R., "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8 No. 1, 2025, hlm. 123-140.
- Muhardi, D., Harahap, I., & Pardede, R., "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8 No. 1, 2025, hlm. 123-140.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat," *Jurnal Fakultas Hukum Panca Sakti*, Vol. 1 No. 3, September–Desember 2014, hlm. 268.
- Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 120.
- Perdana, A. P., "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 222-228.
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, Vol. XII No. 5–6, September–Desember 1997, hlm. 1.
- Prayogo, E. S. H., Tohari, M., & Suryandari, W. D. The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No (1), 2024, hlm. 72-83
- Punu, Christian, dkk. "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8.
- Qintari, T., Suratno, T., & Mauladi, M., "Rancang Bangun Sistem Informasi Tahanan dan Barang Bukti Menggunakan Model Prototype pada Kepolisian Daerah Jambi," *JUSS (Jurnal Sains dan Sistem Informasi)*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 36-44.
- Ravena, Dey. "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Universitas Islam Bandung*, Vol. 23 No. 2, September 2010, hlm. 156.

- Rizal Mustansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu," *Jurnal Filsafat*, Vol. 18 No. 1, April 2008, hlm. 18.
- Rizky, Ali, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.
- Sengi, E., & Usak, U., "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia," *Wajah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2025, hlm. 20-30.
- Simanullang, W., & Manullang, H., "Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Narkoba Agar Tidak Mengalami Penyusutan pada Saat Sidang di Pengadilan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 6, 2024, hlm. 6378-6386.
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

- Apriando, Arief, *Implementasi Penanganan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/32076/?utm>
- Christy, Santa Novena, *Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Studi Hubungan Koordinasi Antara Kejaksaan Negeri Cilacap dan Rupbasan Kelas II Cilacap)*, Tesis Magister, Universitas Jenderal Soedirman, 2022. <https://repository.unsoed.ac.id/19892/?utm>
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, artikel jurnal daring, IAIN Raden Intan, 2017. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>
- DPR RI, *Dokumen Rancangan Undang-Undang*, dokumen elektronik, DPR RI, 2016. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161111-035618-3271.pdf>
- Law.com, *Justice*, kamus hukum daring, Law.com, tanpa tahun. <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1086#:~:text=justice,righ ts%2C%20both%20>

Sibghatullah, As'ad Djaelani, *Efektivitas Pelaksanaan Putusan Hakim Terkait dengan Barang Bukti Narkotika yang Dirampas oleh Negara = The Effectiveness of Implementing Judges' Decisions Related to Narcotics Evidence Seized by the State*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023.
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30382/?utm>